

**ANALISIS ALASAN LARANGAN TERHADAP
PERALIHAN STATUS WAKAF OLEH WAKIF
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di MI Sultan Agung Sidomoro Kecamatan
Buluspesantren Kabupaten Kebumen)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu (SI) Program
Studi Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh :

Musrifatul Himah

NIM. 1702016005

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax. 76249691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Musrifatul Himah
NIM : 1702016005
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : "Analisis Alasan Larangan Terhadap Peralihan Status Wakaf Oleh Wakif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di MI Sultan Agung Sidomoro Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen)"

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Maret 2021
Pembimbing

Antin Latifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Musrifatul Himah
NIM : 1702016005
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **“Analisis Alasan Larangan Terhadap Peralihan Status Wakaf oleh Wakif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di MI Sultan Agung Sidomoro Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen)”**.

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 12 April 2021.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 12 April 2021

Ketua Sidang

Supangat, M.Ag.

NIP. 197104022005011004


Penguji I



Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph. D

NIP. 195906061989031002

Sekretaris Sidang


Anthin Lathifah, M.Ag.

NIP. 197511072001122002


Penguji II



Dr. Naili Anafah, M. Ag.

NIP. 198106222008042002

Pembimbing


Anthin Latifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S. Ali Imran (3): 92).

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada mereka yang telah memberikan dukungan dan do'a dalam penyusunan karya ilmiah ini. Sehingga atas izin-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan. Diantaranya:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Badriyono dan Ibu Siti Robiyah yang tidak pernah lelah memberikan semangat dan do'a kepada penulis. Semoga Allah selalu melindungi dan melimpahkan kasih-Nya kepada mereka berdua.
2. Adik-adik penulis yang menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
3. Keluarga besar Bani Salim terutama sepupu (Laeliatul Hikmah) yang telah seperti kakak bagi penulis.
4. Keluarga besar Ponpes Al-Ma'rufiyah terutama keluarga *ndalem* Kyai H. Abbas Masrukhin dan Ibu Nyai Hj. Maemunah yang sudah menjadi orang tua kedua bagi penulis.
5. Bapak Ibu dosen yang senantiasa membimbing dan memberikan wawasan ilmu kepada penulis.
6. Keluarga besar MI Sultan Agung Sidomoro yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan riset di madrasah tersebut.
7. Seluruh sahabat seperjuangan di Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama kelas Hukum Keluarga Islam A 2017.
8. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Kebumen (IMAKE) Rayon Walisongo Semarang khususnya angkatan 2017.


9. Seluruh sahabat seperjuangan kamar Tafa dan KKN REGULER 75 di Ponpes Al-Ma'rufiyah yang selalu menghadirkan tawa untuk penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Maret 2021

Deklarator



Musrifatul Himah

NIM. 1702016005

ABSTRAK

Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Sultan Agung merupakan madrasah swasta yang berdiri di atas tanah wakaf. Beberapa tahun yang lalu madrasah ini sempat diberi penawaran untuk dialihkan statusnya menjadi madrasah negeri di bawah naungan pemerintah. Namun pengalihan tersebut mendapat penolakan dari wakif karena pengalihan status madrasah sama halnya dengan mengalihkan status wakaf kepada pemerintah. Wakif mengkhawatirkan bahwa hal tersebut akan menghilangkan amal *jariyah* dari tanah wakafnya. Oleh karena itu status MI Sultan Agung Sidomoro masih tetap swasta hingga sampai saat ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan dua masalah yaitu: 1) Bagaimana alasan wakif melarang peralihan status wakaf di MI Sultan Agung Sidomoro ; 2) Bagaimana alasan larangan peralihan status wakaf oleh wakif di MI Sultan Agung Sidomoro menurut hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan metode analisis data yang dilakukan yaitu metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: pertama, alasan wakif melarang peralihan status wakaf karena adanya penawaran peralihan status MI Sultan Agung Sidomoro menjadi madrasah negeri. Wakif mengkhawatirkan peralihan tersebut akan mengganggu pemenuhan kebutuhan keluarga wakif dari hasil pemanfaatan tanah wakaf dan mengganggu ketentraman rumah Bpk. Soderi (keluarga wakif) yang berdiri di dalam tanah wakaf. Selain itu juga dikhawatirkan akan menghilangkan kemanfaatan wakaf untuk warga desa Sidomoro; Kedua, menurut hukum Islam alasan larangan tersebut telah memenuhi prinsip maslahat. Meskipun peralihan status madrasah dapat menjamin keberlangsungan tanah wakaf, namun kemashlahatan (jaminan

keamanan) bagi keluarga wakif dan kemanfaatan wakaf bagi masyarakat sekitar harus tetap dijaga.

Kata Kunci: Peralihan, Amal *Jariyah*, dan Status wakaf.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya. Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari pihak-pihak terkait, skripsi dengan judul “Analisis Alasan Larangan Pengalihan Status Wakaf oleh Wakif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di MI Sultan Agung Sidomoro Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen) ini tidak akan dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan semangat dan do’a kepada penulis. Dengan penuh hormat, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekertasis jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Antin Lathifah, M. Ag. selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing yang selalu mengarahkan dan membimbing penulis terutama dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis di bangku kuliah serta seluruh karyawan dan civitas akademika atas bantuan penyelesaian admistrasi penulis.
6. Bapak dan Ibu serta seluruh keluarga yang selalu memberikan do'a dan semangat baik secara moral maupun materiil kepada penulis.
7. Seluruh teman seperjuangan dan pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu atas bantuannya baik secara moral maupun materiil secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua amal kebbaikannya mendapat balasan yang lebih baik lagi dari Allah Swt. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 11 Maret 2021

Penulis

Musrifatul Himah

NIM. 1702016005

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penulisan.....	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf.....	16
B. Dasar Hukum Wakaf.....	19
C. Rukun dan Syarat Wakaf	24

D. Tujuan dan Fungsi Wakaf.....	31
E. Peran Wakaf dalam Bidang Pendidikan.....	33
F. Perubahan Status Harta Benda Wakaf	38
G. Perubahan Status Madrasah Swasta ke Negeri	43

**BAB III ALASAN WAKIF TERHADAP LARANGAN
PERALIHAN STATUS WAKAF DI MI SULTAN
AGUNG SIDOMORO KECAMATAN
BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN**

A. Sejarah Singkat Tanah Wakaf dan Berdirinya MI Sultan Agung Sidomoro.....	46
B. Peralihan Status Wakaf dan Alasan Wakif Melarang Peralihan Status Wakaf	51

**BAB III ANALISIS ALASAN LARANGAN TERHADAP
PERALIHAN STATUS WAKAF OLEH WAKIF DI
MI SULTAN AGUNG SIDOMORO PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

A. Analisis Alasan Wakif Melarang Peralihan Status Wakaf di MI Sultan Agung Sidomoro	60
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Status Wakaf di MI Sultan Agung Sidomoro	70

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	78
C. Penutup	79

DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu bentuk kecintaan hamba kepada Allah SWT karena dalam prakteknya seseorang wakif memberikan harta yang dicintainya secara cuma-cuma untuk kepentingan bersama. Dalam hal ini, ia melepaskan status kepemilikannya agar harta atau benda wakaf tersebut dikelola dan dimanfaatkan bersama sesuai dengan tujuannya selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pelaksanaan wakaf yang sesuai dengan syariat Islam tentu akan sangat membantu meningkatkan kesejahteraan umat disamping sebagai bentuk wujud ibadahnya seorang muslim.

Ulama *ittifaq* (sepakat) bahwa wakaf merupakan bentuk amal ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri pada Allah (*taqarrub ila allah*). Oleh karena itu, yang menjadi tujuan wakaf adalah segala amal kebajikan yang termasuk dalam kategori *qurbah* (mendekat) kepada Allah.¹ Secara umum, wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat, dan

¹Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf: Administrasi, Pengelolaan, dan Pengembangan*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), cet. 1, hal. 33.

lemah. Di balik semua itu, tersimpan hikmah. Yaitu dimana Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah. Hal ini merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.¹

Wakaf menjadi salah satu bentuk amal *jariyah* yang pahalanya tidak akan berhenti selama-lamanya meskipun pelakunya sudah meninggal. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis Imam Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 إِذَا مَاتَ ابْنٌ أَقْطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ
 صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)²

Artinya : “ *Dari Abu Hurairah RA bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh*”.
 (HR. Muslim)

Di antara macam amal *jariyah* adalah *sadaqah*. Dalam hal ini wakaf termasuk dalam konteks tersebut karena ia merupakan bagian dari *sadaqah*. Oleh karenanya hadis

²Abdul Nasir Khoerudin, *Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia*, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan Tazkiya, Vol. 19, No. 2 (Juli-Desember), 2018, hal. 7.

³Imam Abi al-Husain Muslim al-Hijaj, *Shahih Muslim*, (Mesir: Dar-al-Hadits al-Qahirah, 1994), jilid 6, hal. 95.

tersebut sangat tepat dipakai sebagai dasar hukum pelaksanaan wakaf.³

Dalam perkembangannya, wakaf telah menjadi salah satu faktor pendukung finansial dalam bidang pendidikan terutama pendidikan Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya lembaga institusi maupun yayasan pendidikan yang berasal dan berdiri di atas tanah wakaf. Model lembaga pendidikannya pun berbeda mulai dari pesantren, madrasah maupun sekolah umum, baik swasta atau negeri. Dengan pengembangan wakaf melalui bidang pendidikan ini menjadi salah satu contoh bentuk amal *jariyah* yang akan mengalir tanpa terputus seperti yang telah dijelaskan dalam hadis di atas.

Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Sultan Agung Sidomoro merupakan salah satu contoh wakaf untuk pendidikan Islam. Yayasan ini berdiri di atas tanah wakaf di Desa Sidomoro Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Status yayasan tersebut adalah madrasah swasta beberapa tahun lalu. Yayasan itu sempat direncanakan untuk dialihkan statusnya menjadi madrasah negeri di bawah naungan pemerintah. Namun rencana pengalihan tersebut mendapat hambatan karena tidak mendapat izin dari wakif sehingga sampai sekarang madrasah ini masih bersifat swasta.

Dalam kasus pengalihan status tanah wakaf, ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Menurut

⁴Abdul Nasir Khoerudin, *Tujuan dan Fungsi ...*, hal. 7.

mayoritas ulama Malikiyyah, tanah wakaf dilarang untuk dijual atau dipindahkan sekalipun tanah wakaf itu tidak mendatangkan kemaslahatan. Berbeda dengan ulama Hanabillah yang membolehkan menjual atau mengganti wakaf selama alasan penggantian itu adalah demi kemaslahatan. Demikian pula dengan ulama Hanafi yang membolehkan pengalihan harta benda wakaf selama masih membawa kemaslahatan dan dapat dilaksanakan oleh *wakif* atau *nazhir* atau hakim. Sementara ulama dari kalangan Syafi'i mempunyai sikap yang sangat tegas dibandingkan dengan ulama yang lain sehingga terkesan melarang pengalihan atau pemindahan harta benda wakaf secara mutlak. Hal itu dilakukan demi menjaga kelestarian harta benda wakaf atau terjadinya penyalahgunaan dalam pelaksanaannya.⁴

Pengalihan status di MI Sultan Agung Sidomoro menjadi madrasah negeri secara otomatis memindahkan pula status kepemilikan tanah wakaf itu menjadi milik negara/pemerintah. Dalam hal ini jika madrasah berstatus negeri, maka pengelolaannya akan lebih baik dan terjamin karena dioperasikan/disediakan oleh negara (pemerintah) sehingga pemanfaatan tanah wakafnya pun akan lebih terjamin kelangsungannya. Namun wakif mengkhawatirkan bahwa dengan pengalihan status tersebut akan dapat memutus atau menghilangkan amal

⁴Fahrurroji, *Istibdal Wakaf : Ketentuan Hukum dan Modelnya*, Jurnal Misykat, Vol. 02, No. 01, Juni 2017, hal. 120.

jariyah dari tanah wakafnya. Padahal pada dasarnya selama barang yang diwakafkan tidak rusak, maka amal jariyahnya pun akan tetap mengalir.

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Analisis Alasan Larangan terhadap Peralihan Status Wakaf oleh Wakif Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di MI Sultan Agung Sidomoro Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan wakif melarang peralihan status wakaf di MI Sultan Agung Sidomoro Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alasan larangan peralihan status wakaf oleh wakif di MI Sultan Agung Sidomoro ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan larangan terhadap pengalihan status wakaf oleh wakif di MI Sultan Agung Sidomoro
2. Untuk mengetahui alasan larangan terhadap pengalihan status wakaf oleh wakif di MI Sultan Agung Sidomoro perspektif hukum Islam

D. Manfaat Penulisan

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi keilmuan syariah, diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang wakaf, khususnya tentang pengalihan status wakaf.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat berguna sebagai implementasi praktik pengalihan status wakaf dalam pandangan Hukum Islam dalam upaya pengembangan praktik wakaf.
3. Bagi MI Sultan Agung Sidomoro, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam pengembangan madrasah kaitannya dengan pengalihan status wakaf.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang pengalihan atau perubahan tanah wakaf telah banyak ditulis dalam bentuk skripsi. Diantaranya yaitu skripsi Ahmad Firmansyah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011 yang berjudul “Hukum

Perubahan Status Wakaf (Studi Kasus Masjid Al-Istiqomah wa Hayatuddin Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat)”, dalam skripsi ini penulis memfokuskan pembahasan pada ketentuan hukum dalam menyelesaikan masalah perwakafan menyangkut perubahan status wakaf baik dari segi Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian penulis adalah hukum asal perubahan dan atau pengalihan benda wakaf dalam Hukum Positif di Indonesia adalah dilarang. Akan tetapi selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka diberikan peluang untuk melakukan perubahan atau pengalihan benda wakaf.⁵

Skripsi Ahmad Syairozi IAIN Mataram tahun 2009 yang berjudul “Alih Fungsi Tanah Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Babakan Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Mataram)”. Fokus penelitian penulis adalah tentang pengoptimalan potensi wakaf yang sudah dialihfungsikan sebagaimana yang terjadi di kelurahan Babakan. Kesimpulan yang dihasilkan dari penulis adalah pengalihfungsian wakaf menurut hukum Islam terutama hukum perwakafan merupakan tindakan hukum yang sah, bahkan menurut ulama Hanafi

⁵Ahmad Firmansyah, *Hukum Perubahan Status Wakaf (Studi Kasus Masjid Al-Istiqomah wa Hayatuddin Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat)*, skripsi UIN Syarif Hidayatullah tahun 2011.

dan Imam Ahmad bin Hanbal boleh menjual benda wakaf tetapi diganti dengan benda wakaf lainnya.⁶

Skripsi Muh. Arif Mulyadi Nasir UIN Walisongo Semarang tahun 2017 yang berjudul “Analisis terhadap Perubahan Tanah Wakaf Menjadi Tanah Industri (Studi Kasus di Desa Sengon Bugel Kecamatan Mayong Kabupten Jepara)”. Fokus penelitian yang dikaji oleh penulis adalah perbuatan hukum yang mengakibatkan peralihan tanah wakaf yang seharusnya digunakan untuk pendidikan Islam dan tempat ibadah justru berubah menjadi area industri. Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif tidaklah diperbolehkan, sebab tanah wakaf itu digunakan untuk kepentingan umum bukan kepentingan sepihak.⁷

Skripsi Iqbal Baikhaqi IAIN Metro tahun 2019 yang berjudul “Perubahan Fungsi Wakaf Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo Kecamatan Metro Pusat)”. Penelitian ini memfokuskan pada hukum perubahan fungsi tanah yang semula mushola akan dibangun menjadi toko dalam pandangan hukum Islam. Hasil dari penelitian yang dikaji yaitu perubahan fungsi tanah wakaf pihak KUA, tokoh

⁷Ahmad Syaerozi, *Alih Fungsi Tanah Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Babakan Kecamatan Sandubaya Mataram)*, skripsi IAIN Mataram tahun 2009.

⁸Muh. Arif Mulyadi Nasir, *Analisis terhadap Perubahan Tanah Wakaf menjadi Tanah Industri (Studi Kasus di Desa Sengon Bugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)*, skripsi UIN Walisongo Semarang tahun 2017.

agama, dan PCM Hadimulyo membolehkan dengan mengacu kepada mazhab Hambali dan Mazhab Hanafi yang membolehkan perubahan fungsi tanah sepanjang ada kemashlahatan.⁸

Jurnal yang ditulis oleh Lendrawati Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup tahun 2017 yang berjudul “Peralihfungsian Harta Wakaf”. Fokus penelitian yang dikaji oleh penulis adalah boleh atau tidaknya pengalihfungsian harta wakaf karena terkadang tidak efektif dalam mencapai tujuannya. Hasil dari penelitian yang dikaji yaitu mengalihfungsikan tanah wakaf tidak diperbolehkan menurut mazhab Hanafi dan Syafii, sementara mazhab Maliki dan Hanbali membolehkan apabila harta wakaf semula tidak dapat dimanfaatkan atau tidak strategis atau tidak sesuai dengan ikrar si wakif. Sedangkan dalam hukum positif pengalihfungsian harta wakaf dibolehkan setelah mendapat izin dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.⁹

Jurnal yang ditulis oleh Suhartini Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah tahun 2018 yang berjudul “Peralihan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Fokus penelitian yang dikaji oleh penulis adalah tanah wakaf

⁹Iqbal Baikhaqi, *Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo Kecamatan Metro Pusat)*, skripsi IAIN Metro tahun 2019

¹⁰Lendrawati, *Pengalihfungsian Harta Wakaf*, Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 2, No. 01, Juni 2017.

yang dialihkan menjadi hak milik di Kampung Serule Kayu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Hasil penelitian yang dikaji yaitu peralihan tanah wakaf dalam hukum Islam pada dasarnya tidak diperbolehkan, kecuali wakaf tersebut tidak dapat kembali dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, dalam perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan peralihan, perbuatan peralihan benda wakaf dapat diberikan sanksi pidana hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).¹⁰

Berdasarkan pemahaman penulis dan beberapa penelitian yang disebutkan di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat keterkaitan antara penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yakni berbicara mengenai masalah wakaf. Tetapi, penelitian yang akan peneliti lakukan ini terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini akan memfokuskan pada alasan wakif melarang pengalihan status wakaf di MI Sultan Agung Sidomoro Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen jika ditinjau dari perspektif hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

¹¹Suhartini, *Peralihan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Hukum Resam Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah, vol. 4, No. 1, April 2018, hal. 60-75.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan empiris. Penelitian ini berusaha memecahkan masalah dengan menggambarkan problematika yang terjadi di MI Sultan Agung Sidomoro Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan keterangan mengenai data. Sumber data tersebut adalah:

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari melalui studi lapangan yaitu dengan mengadakan penelitian di instansi atau perorangan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.¹¹ Sumber data primer ini berbentuk data hasil wawancara berupa informasi dari pihak wakif maupun pihak-pihak terkait lainnya.

¹²Tommy Hendra Purwaka, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Atma Jaya (PUAJ), 2007), hal. 54.

- b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berwujud laporan yang berkaitan dengan proses pewakafan tanah MI Sultan Agung Sidomoro, seperti Akta Ikrar Wakaf, Sertifikasi Wakaf dan lain sebagainya.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada 3 (tiga) yaitu sebagai berikut;

- a. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang juga didalamnya termasuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf, Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku ke-3 tentang wakaf.
- b. Bahan sekunder berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum dan internet.
- c. Bahan tersier sebagai bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan sekunder, seperti kamus maupun ensiklopedi.¹²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis untuk memperoleh data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Wawancara, yaitu kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian.¹³ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan wakif, nadzir, kepala madrasah MI Sultan Agung Sidomoro Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen dan pihak-pihak lain yang terkait dalam masalah tersebut.
- b. Observasi, yaitu agar mendapatkan data yang otentik dan spesifik.¹⁴ Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap objek penelitian yaitu tanah wakaf di MI Sultan Agung Sidomoro Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.
- c. Dokumentasi, adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dalil-dalil atau

¹³I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, hal. 3.

¹⁴Riski Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, STAIN Sorong, hal. 6.

¹⁵Supardi, *Metodologi Penelitian*, Mataram: Yayasan Cerdas Press, 2006, hal. 88.

hukum-hukum dan lain-lain.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan dokumentasi yang terkait dengan masalah tersebut seperti Akta Ikrar Wakaf, Sertifikasi Wakaf dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Dalam penelitian yang dilakukan penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun skripsi ini dengan uraian yang sistematis yang terdiri dari lima bab. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁶Riski Kawasati, *Teknik Pengumpulan ...*, hal. 11.

¹⁷Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hal. 63.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang wakaf. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, peran wakaf dalam bidang pendidikan, perubahan harta benda wakaf.

Bab ketiga adalah alasan wakif melarang peralihan status wakaf. Bab ini berisi laporan hasil penelitian mengenai sejarah singkat tanah wakaf dan berdirinya Yayasan MI Sultan Agung Sidomoro, alasan wakif melarang peralihan status wakaf di MI Sultan Agung Sidomoro serta dampak bagi madrasah apabila dialihkan statusnya.

Bab keempat adalah analisis. Bab ini berisi analisis penulis tentang pandangan hukum Islam terhadap alasan wakif melarang pengalihan status wakaf di MI Sultan Agung Sidomoro Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian, dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Kata *Wakaf* atau *Waqf* berasal dari bahasa Arab *Waqafa* (وقف). Asal kata *Waqafa* (وقف) berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata *Waqafa-Yuqifu-Waqfan* (وقف – يقف – وقفا) sama artinya dengan *Habasa-Yahbisu-Tahbisan* (حيس – يحبس – تحبسا) menurut arti bahasanya, *waqafa* berarti menahan atau mencegah, misalnya “وقفت عن اسير” “saya menahan diri dari berjalan”.¹

Pengertian yang dimaksud dalam uraian ini adalah menahan harta benda atau kekayaan. Wakaf merupakan pemanfaatan suatu harta benda tanpa mengurangi asal pokoknya seperti yang telah diajarkan dalam Islam. Dalam pengertian lain ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan keridaan Allah swt.²

Sedangkan menurut syara' dalam kitab *Fathul Qarib*, wakaf diartikan sebagai berikut:

حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وقطع التصرف فيه
على أن يصرف في جهة خير تقربا إلى الله تعالى

“menahan harta tertentu yang dapat dipindah yang mungkin untuk dimanfaatkan besertaan dengan

¹Abdul Nasir Khoerudin, *Tujuan dan Fungsi ...* hal. 2-3.

²Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah: Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 17

utuhnya barang, dan menghentikan *tasarruf* untuk dialokasikan ke arah kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah Swt.”³

Secara istilah, para ulama memberikan rumusan definisi yang berbeda. Sayid Sabiq mengartikan wakaf sebagai menahan harta dengan memberikan manfaatnya di jalan Allah.⁴ Imam Taqiyuddin Abi Bakr mendefinisikan wakaf dengan lebih menekankan pada tujuannya, yaitu menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya untuk kepentingan kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.⁵

Imam Abu Hanifah mendefinisikan wakaf adalah menahan harta yang tidak memberikan konsekuensi hilangnya kepemilikan dari wakif, namun kemanfaatan harta tersebut disedekahkan untuk tujuan kebaikan. Sementara Imam Malik berpendapat bahwa wakaf tidak menghilangkan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, hanya memutus hak pengolaannya dan kemanfaatan hartanya itu disedekahkan untuk tujuan kebaikan.⁶

Menurut Imam Syafi’i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna

³Syekh Al-‘Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib 3 Bahasa*, terj. dari *Fath Al Qarib Al-Mujib* oleh Ibn Aby Zain (Kediri: Zamzam Sumber Mata Air Ilmu, 2016), hal. 41.

⁴Siah Khosyi’ah, *Wakaf & Hibah...*, hal. 17.

⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata...*, hal. 395.

⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, Darul Fikir, hal.

prosedur perwakafan. Tetapi mazhab Syafi'i juga mendefinisikan lain tentang wakaf yaitu tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah swt., dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).⁷

Definisi wakaf di Indonesia telah terangkum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 jo. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang menyatakan:

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam.

Dalam UU Tentang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 jo. Pasal 1 PP Nomor 42 Tahun 2006 menyatakan:

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan /atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf adalah suatu pemberian yang hanya berupa kemanfaatan suatu harta benda, sedangkan asal pokok harta benda tersebut tetap utuh sehingga tidak menghilangkan kepemilikan dari *wakif*. Oleh karena itu

⁷Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*, (Bandar Lampung: Aura CV. Naugrah Utama Raharja, 2018), hal. 248.

harta yang layak untuk diwakafkan adalah harta yang tidak habis dipakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan, misalnya tanah, bangunan dan sejenisnya. Utamanya untuk kepentingan umum, misalnya untuk masjid, mushala, pondok pesantren, panti asuhan, jalan umum, dan sejenisnya.⁸

B. Dasar Hukum Wakaf

Kata wakaf tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al Qur'an, tetapi makna dan kandungannya terdapat dalam beberapa ayat berikut:

1. Surat Al Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Q.S al-Baqarah(2):267).⁹

⁸Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 65.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma, 2014, hal. 45.

2. Surat Ali ‘Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S. Ali Imran (3): 92).¹⁰

3. Surat Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 261).¹¹

Wakaf dalam beberapa ayat diatas disebutkan dengan kata *infaq*. Karena wakaf merupakan bagian dari *infaq*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq*.¹²

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* ..., hal. 62.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* ..., hal. 44.

¹²Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf*..., hal. 1.

Selain dalam ayat Al Quran, dasar hukum wakaf juga terdapat dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ أَدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)¹³

Artinya : “*Dari Abu Hurairah RA bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh*”. (HR. Muslim).

Hadis diatas menjelaskan tentang amal yang pahalanya tidak akan terputus meskipun orang tersebut telah wafat. Salah satunya adalah *shadaqah jariyah* yang oleh para ulama dibelokkan artinya kepada wakaf.¹⁴ Sedangkan sistem operasional wakaf itu sendiri terkandung dalam hadis yang menjelaskan tentang kisah Umar bin Khattab ketika mendapat tanah di Khaibar. Ia kemudian meminta petunjuk kepada Nabi SAW tentang pemanfaatan tanah tersebut, Nabi pun menganjurkan agar Umar menyedekahkan hasil tanah tersebut namun dengan tetap menahan asal tanahnya. Percakapan antara Umar bin Khattab dan Nabi SAW itu terekam dalam hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ

¹³Imam Abi al-Husain Muslim al-Hijaj, *Shahih Muslim...*, hal. 95.

¹⁴M. Munawwir Ridlwan, *Fiqh Klasik: Terjemah Fathal Mu'in*, (Kediri: Lirboyo Press, 2015), hal. 77.

أَرْضًا بِحَبِيبٍ لَمْ أَصِْبْ مَالًا قَطُّ أَنفُسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُونِي بِهِ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبِسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا . قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمْرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغِ أَصْلَهَا وَلَا يُبْتَاغِ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُؤْهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمْرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنْ سَبِيلَ اللَّهِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَطْعَمَ غَيْرَ مَثْمُولٍ مَالًا (متفق عليه)

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. Berkata bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk, Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta (HR. Bukhari).¹⁵

Meskipun dalam hadis diatas tidak dijelaskan secara pasti tentang hukum wakaf, namun dalam kitab *Fathul Baarii*, Ibnu Hajar mengomentari bahwa hadis diatas merupakan dasar legalitas wakaf.¹⁶

Hukum wakaf juga telah menjadi kesepakatan (*ijma*) para ulama. Seperti yang telah dinyatakan oleh Imam al-Qurtubi yang mengatakan bahwa para sahabat

¹⁵Subulus Salam III, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), Cet. I, hal. 315.

¹⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam ...*, hal. 272.

Nabi, seperti Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Aisyah, Fatimah, Amr ibn al-As, Ibn Zubair, Jabir, dan lainnya telah mengamalkan syariat wakaf. Wakaf-wakaf mereka, baik di Makkah maupun Madinah, sudah dikenal masyhur oleh khalayak ramai.¹⁷

Ibn Hubairah juga mengatakan bahwa para sahabat sepakat atas dibolehkannya wakaf. Demikian juga Ibn Qudamah yang mengatakan:

مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مَقْدَرَةٌ إِلَّا وَقَفَ وَقْفًا

*Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang memiliki kemampuan dan kelapangan rizki, kecuali pasti pernah mewakafkannya.*¹⁸

Di Indonesia, hukum wakaf telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti:¹⁹

1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Milik.
3. Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
4. Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.

¹⁷Abdurrahman Kasdi, *Fiqh Wakaf: Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), hal. 28.

¹⁸Abdurrahman Kasdi, *Fiqh Wakaf...*, hal. 28

¹⁹DEPAG RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta DEPAG RI, 2005), hal. 16.

5. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
7. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Menurut terminologi fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain, rukun adalah penyempurna sesuatu dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.²⁰

Selain rukun, suatu perbuatan juga memiliki syarat. Syarat adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan suatu pekerjaan. Rukun dan syarat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena tanpa terpenuhinya kedua hal tersebut, suatu perbuatan atau tindakan hukum akan dianggap tidak sah.

Jumhur ulama sepakat untuk keabsahan dan kesempurnaan pelaksanaan perwakafan harus memenuhi rukun dan syarat. Tanpa adanya rukun dan syarat yang telah ditetapkan, wakaf tidak dapat berdiri atau tidak sah.²¹

²⁰Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Depok:Ilman Press, 2004), hal. 87

²¹Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Permadani, 2004), hal. 35

Menurut *jumhur* ulama dalam kitab *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili, rukun wakaf terdiri dari empat hal, yaitu: *wakif* (orang yang mewakafkan); *mauquf lah* (harta yang diwakafkan); *mauquf 'alaih* (tujuan wakaf); dan *sighat* (ikrar wakaf).

Adapun syarat dari setiap rukun wakaf adalah sebagai berikut:

1. *Wakif* (Pewakaf/Orang yang Mewakafkan)

Wakif merupakan orang yang punya kecakapan (*legal competence*) dalam membelanjakan hartanya (*tasharruf al-mal*). Kecakapan tersebut meliputi 4 kriteria, yaitu:²²

- a. *Wakif* adalah orang yang merdeka. Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak memiliki hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun, demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada ijin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya.²³
- b. *Wakif* adalah orang yang berakal sehat. Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayiz* dan tidak

²²Sri Nurhayati Suryani, *Fiqh Wakaf*, hal.20.

²³Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bisnis Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hal. 20.

cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.²⁴

- c. *Wakif* adalah orang yang sudah dewasa (*baligh*). Yaitu orang yang dianggap sudah cakap untuk melakukan tindakan hukum karena sudah mampu menimbang mana yang baik dan benar.
- d. *Wakif* adalah orang yang tidak berada dibawah pengampuan. Tetapi berdasarkan *istihsan*, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya, hukumnya sah. Oleh karena tujuan dari pengampuan adalah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.²⁵

2. *Mauquf Bih* (Harta Benda yang Diwakafkan)

Para ulama menekankan bahwa yang diwakafkan harus bersifat kekal atau paling tidak dapat bertahan lama.²⁶ Hal ini tentu selaras dengan konsep *sedekah jariyah* dimana pahalanya akan tetap mengalir meskipun *wakif* telah meninggal dunia.

²⁴Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf...*, hal. 20.

²⁵Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf...*, hal. 21.

²⁶Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah...*, hal. 75.

3. *Mauquf 'Alaih* (Peruntukan Wakaf atau Pihak Penerima Wakaf)

Wakif menentukan tujuan dalam mewakafkan harta benda miliknya. Apakah hartanya itu untuk menolong keluarganya sendiri, untuk fakir miskin, sabilillah, ibn sabil, dan lain-lain, atau diwakafkannya untuk kepentingan umum. Yang utama adalah bahwa wakaf itu diperuntukkan pada kepentingan umum.²⁷ Wakaf tidak terjadi dalam hal yang diharamkan dan yang terpenting adalah tidak adanya kemaksiatan.²⁸

4. *Sighat* atau Ikrar Wakaf

Merupakan pernyataan dari *wakif* ketika ia mewakafkan harta benda miliknya. Setelah adanya pernyataan dari *wakif* kepada nazhir dengan kalimat “aku mewakafkan” atau yang semakna dengan kalimat tersebut, maka kepemilikan harta benda tersebut telah lepas dari kepemilikan *wakif*.

Pada umumnya, lafaz qabul hanya diperutukkan kepada wakaf perorangan, tetapi bagi wakaf untuk umum tidak disyaratkan adanya lafaz qabul, cukup dengan ikrar penyerahan saja.²⁹

²⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok: Rajawali Press, 2017, hal. 410.

²⁸Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib ...*, hal. 44.

²⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. II, hal. 240.

Dalam kitab *Fathul Mu'in* dijelaskan bahwa disyaratkan pula jangka waktu wakaf itu untuk selamanya. Sehingga tidak sah perwakafan yang dibatasi masa berlaku, misalnya kalimat “saya wakafkan kepada zaid selama satu tahun”. Selain itu wakaf juga menjamin kelestarian, sehingga tidak sah perwakafan dengan menggantungkan pada terjadinya sesuatu, misalnya “saya wakafkan kepada zaid bila telah bila telah tiba awal bulan”.³⁰

Sementara dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, rukun wakaf atau dalam Pasal 6 disebut dengan unsur wakaf disebutkan sebagai berikut:

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif;
- b. Nadzir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. Peruntukan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf.

Undang-Undang tentang wakaf ini juga menjelaskan bahwa wakif itu meliputi; perseorangan; organisasi; dan badan hukum. Wakif perseorangan harus memenuhi syarat; dewasa; berakal sehat; tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan pemilik sah harta benda wakaf. Sementara wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk

³⁰M. Munawwir Ridlwan, *Fiqh Klasik...*, hal. 84.

mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.³¹

Seperti halnya wakif, nazhir juga meliputi; perseorangan, organisasi; atau badan hukum. Kemudian Pasal 10 menyebutkan bahwa seseorang dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan: warga negara Indonesia; beragama Islam; dewasa; amanah; mampu secara jasmani dan rohani; dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Sementara tugas seorang nadzir disebutkan dalam Pasal 11, yaitu:³²

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Penjelasan mengenai harta benda wakaf lebih lanjut terdapat di Bagian Keenam dalam Pasal 15 yang berbunyi; “Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah”. Dan Pasal 16 menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak; dan benda bergerak.³³

³¹Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

³²Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

³³Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Ikrar wakaf seperti yang tercantum dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.³⁴

Sementara itu peruntukan harta benda wakaf dalam pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004 disebutkan:

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 huruf f menyebutkan bahwa jangka waktu wakaf termasuk dalam salah satu unsur atau rukun wakaf. Tetapi Prof. Ahmad Rofiq dalam bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia menjelaskan bahwa jangka waktu itu hanya untuk mengakomodasi wakaf uang, wakaf tunai atau *cash waqf*. Hal itu karena dalam Pasal 18 PP Nomor 42 Tahun 2006 ayat (1) ditegaskan, “benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas

³⁴Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c. Yakni, “hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik”.³⁵

D. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Tujuan wakaf dalam Islam adalah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. serta mencari keridhaan-Nya. Wakaf juga ditujukan untuk memberikan manfaat kepada umum yang pahalanya akan tetap mengalir meskipun *wakif* telah wafat seperti yang telah dijelaskan dalam hadis sebelumnya.

Tujuan khusus wakaf adalah memberikan semangat untuk selalu berbuat kebaikan demi mendapatkan keselamatan pada hari akhirat kelak. Dengan wakaf, seorang hamba akan mendapatkan pahala serta pengampunana dosa. Selain itu, wakaf juga menjadi semangat sosial karena kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga wakaf merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.³⁶

Tujuan umum wakaf yaitu wakaf dapat menjadi fungsi sosial. Adanya perbedaan kondisi di lingkungan sekitar seperti miskin, kaya, kuat, lemah dan sebagainya dapat memberikan peluang bagi *wakif* untuk memanfaatkan harta benda yang dimilikinya. Dengan pen-

³⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata...*, hal. 412.

³⁶Abdul Nasir Khoerudin, *Tujuan dan Fungsi ...*, hal. 8.

tassarruf-an hartanya, *wakif* dapat menolong atau menyantuni mereka yang lemah sehingga terjadilah interaksi sosial dengan masyarakat sehingga dapat menjadi perantara bagi *wakif* untuk mendekatkan diri kepada Allah. Disinilah peran wakaf dalam mewujudkan fungsi sosial.³⁷

Fungsi sosial dari perwakafan memberikan pengertian bahwa dalam harta benda yang dimiliki, di dalamnya terdapat hak fakir miskin yang harus diberikan oleh pemiliknya.³⁸ Ketentuan ini telah disyariatkan dalam Islam dalam rangka menjaga kesejahteraan umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.

Tujuan dan fungsi wakaf telah tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004. Pasal 4 berbunyi: “Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya”. Sementara dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa: “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum”.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 216 juga menjelaskan bahwa: “Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf”. Terlihat dalam pasal di atas bahwa fungsi wakaf adalah

³⁷Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf..*, hal. 84.

³⁸Adi Nur Rohman, *Seri Buku Saku: Hukum Wakaf Indonesia*, (Bekasi: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020), hal. 18-19.

mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.³⁹

E. Peran Wakaf dalam Bidang Pendidikan

Praktik wakaf telah berjalan seiring dengan penyebaran agama Islam dan pendidikan Islam. Terlihat dalam kontribusinya seperti untuk kepentingan ibadah *mahdah* (murni) misalnya masjid, musholla, langgar dan lain-lain, dan untuk ibadah *ammah* (umum) yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, seperti bidang pendidikan: madrasah, sekolah, majelis ta'lim dan lain-lain. Terlihat juga dalam bidang ekonomi seperti pasar, transportasi laut untuk dagang dan lain-lain, serta di bidang politik seperti sekretariat partai politik Islam dan lain-lain.⁴⁰

Peran wakaf dalam sektor pendidikan telah terlihat sejak kekuasaan Daulah Abbasiyah dan Kekaisaran Turki Usmani. Pada masa itu wakaf telah digunakan untuk membiayai pendidikan seperti membangun madrasah dan menyediakan beasiswa. Di penghujung abad ke-10 M (tahun 991-993 M), sebuah perpustakaan ternama telah didirikan di kota Baghdad yang didedikasikan untuk kepentingan penelitian, perkuliahan, dan pengajaran.

³⁹M. Yusuf Said, *Perubahan Fungsi Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Pendidikan dan Konseling Al-Irsyad, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2016, hal. 66.

⁴⁰Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, 2013, hal. 56-57.

Bahkan menurut George Makdisi pada abad ke-11, wakaf telah menghidupi pendidikan dan memiliki orientasi keagamaan dalam masyarakat Islam di kota Baghdad.⁴¹

Sejarah Islam juga telah mencatat pengembangan pendidikan melalui wakaf dengan berdirinya al-Azhar di Mesir pada tanggal 29 Jumadil Ula 359 H (970 M). Lembaga ini telah berkembang besar karena wakafnya yang teramat besar pula dan hasilnya dimanfaatkan untuk pendidikan. Wakaf tanah, gedung dan lahan pertanian, dikelola secara produktif yang dikembangkan untuk membiayai sektor pendidikan, mulai dari Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (*Al-Ma'had al-Azhariyah*) sampai Universitas (*Jami'ah al-Azhar*), dan Universitasnya pun tersebar di hampir setiap provinsi yang ada di Mesir.⁴²

Terlihat dengan jelas bahwa pendidikan Islam di masa klasik telah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan wakaf. Lembaga wakaf menjadi sumber keuangan bagi kegiatan pendidikan Islam sehingga dapat berkembang dengan baik. Adanya sistem wakaf dalam Islam merupakan bagian dari sistem ekonomi yang berhubungan langsung dengan akidah dan syariah Islam. Adanya keseimbangan antara ekonomi dengan kemashlahatan umat, membuktikan bahwa aktivitas

⁴¹Suryani dan Yunal Isra, *Wakaf Produktif (Cash Waqf) dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqashid Al-syari'ah*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Walisongo, Vol. 24, No. 1, Mei 2006, hal. 22

⁴²Abdurrahman Kasdi, *Fiqh Wakaf...*, hal. 162.

ekonomi telah mencapai tujuan ibadah demi kemashlahatan bersama.⁴³

Pada masa sekarang, wakaf yang dialokasikan di bidang pendidikan dinamakan gerakan wakaf produktif. Disebut produktif, karena dana wakaf digunakan dan diinvestasikan untuk membiayai usaha-usaha produktif sedangkan hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan sosial umat, seperti beasiswa pendidikan. Wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, memperbaiki sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas tenaga kependidikan, perbaikan kurikulum dan perbaikan manajemen pendidikan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.⁴⁴

Wakaf dan pendidikan memiliki pengaruh antara satu dengan lainnya. Ketika banyak orang yang berwakaf untuk pendidikan, maka makmurlah lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga riset yang selanjutnya menghasilkan banyak orang-orang pandai yang nantinya juga akan mengeluarkan wakaf.⁴⁵ Sebaliknya apabila zaman mengalami kemunduran dan tidak banyak orang yang mengeluarkan wakaf untuk pendidikan, kemudian menyebabkan kemunduran lembaga-lembaga pendidikan

⁴³Muhammad Yunan Harahap, *Wakaf dan Pendidikan Islam Klasik*, Jurnal Al-Hadi, Vol. II, No. 02, Januari-Juni 2017, hal. 458.

⁴⁴Abdurrahman Kasdi, *Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 1, No. 1, Juni 2014, hal. 117.

⁴⁵Abdurrahman Kasdi, *Pemberdayaan Wakaf Produktif untuk Pengembangan Pendidikan*, Vol. 11, No. 1, Februari 2016, hal. 167.

dan lembaga riset, orang-orang pandai di kalangan Islam yang mampu mengeluarkan wakaf akhirnya akan berkurang. Oleh karena itu, wakaf menjadi sangat berperan dalam kemajuan dan kelangsungan pendidikan terutama bagi dunia Islam.

Di Indonesia, pemberdayaan wakaf telah memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan pendidikan islam. Salah satunya dapat dilihat dengan semakin lengkapnya fasilitas yang disediakan oleh lembaga pendidikan, kualitas pembelajaran yang diberikan semakin baik karena banyak para pendidik yang diberikan beasiswa untuk dapat belajar lebih tinggi lagi dengan dibiayai dari harta wakaf yang diproduktifkan sehingga dapat mengajar para siswa dengan lebih baik lagi. Selain itu lembaga pendidikan juga dapat memberikan fasilitas yang lengkap kepada para siswa dengan biaya pendidikan yang murah, sehingga memberikan kemudahan kepada seluruh golongan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.⁴⁶ Dalam hal inilah wakaf menjadi salah satu instrumen yang berperan serta dalam aktivitas peningkatan kualitas sumber daya umat Islam melalui pengembangan mutu pendidikan Islam.

⁴⁶Isa Anshori, *Peran dan Manfaat Wakaf dalam Pengembangan Pendidikan Islam (Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah, Pesantren al Andalusia Caringin Sukabumi Jawa Barat Indonesia)*, Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 3, No. 1, Mei 2018, hal. 33.

Keberhasilan lembaga wakaf dalam mengembangkan pendidikan yang ada di Indonesia, telah memberikan inspirasi dengan lahirnya Badan Wakaf Pendidikan di Indonesia. Beberapa wakaf pendidikan tinggi yang cukup berhasil di tanah air, diantaranya adalah Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (BWUII).⁴⁷ Pada awalnya, lembaga ini tidak memiliki harta wakaf yang berarti, namun sekarang telah menjadi sebuah perguruan tinggi swasta yang cukup ternama di Indonesia.⁴⁸ Lembaga wakaf yang lain seperti Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, dan Badan Wakaf pendidikan lainnya.

Islam mengenalkan lembaga wakaf juga sebagai salah satu sumber aset yang memberi kemanfaatan sepanjang masa. Ketentuan tentang wakaf telah diatur sedemikian rupa sehingga mempunyai peran yang cukup signifikan dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat.⁴⁹ Hal tersebut dapat dilihat dalam peran wakaf dalam bidang pendidikan sebelumnya.

Disisi lain, pengelolaan dan pendayagunaan wakaf di Indonesia juga dapat dikatakan masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara muslim lain. Studi

⁴⁷Abdurrahman Kasdi, *Fiqh Wakaf...*, hal. 168.

⁴⁸Wawan Hermawan, *Politik Hukum wakaf di Indonesia*, Jurnal Ta'lim: Pendidikan Agama Islam, Vol. 12, No. 2, 2014, hal. 158.

⁴⁹Abdan Rahim, *Peran Wakaf dalam Pengembangan Pendidikan Islam*, Jurnal Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol. 13, No. 1, Januari-Juni 2019, hal. 99.

perwakafan di tanah air masih terfokus pada segi hukum fikih dan belum menyentuh kepada wilayah manajemen perwakafan. Padahal semestinya, wakaf dapat dijadikan sumber dana dan aset ekonomi yang dapat dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan hasil kepada masyarakat. Dengan demikian harta benda wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat.⁵⁰

F. Perubahan Status Harta Benda Wakaf

Pada dasarnya dalam hadis Rasulullah saw. telah dijelaskan bahwa pokok atau benda asal wakaf tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan. Hal ini mengimplikasikan bahwa sesuatu yang telah diwakafkan bersifat untuk selama-lamanya dan tidak dapat diubah atau dialihkan ke pihak lain. Namun seiring berjalannya waktu muncul persoalan berkenaan dengan harta benda wakaf dan akhirnya para ulama mengeluarkan pendapatnya masing-masing.

Dalam hal perubahan status harta benda wakaf, Menurut pendapat ulama Malikiyyah tidak boleh melakukan penggantian atau peralihan harta benda wakaf dalam dua hal; *Pertama*, jika benda wakafnya adalah masjid. *Kedua*, jika benda wakaf adalah *al-‘aqar* (benda tidak bergerak) yang memiliki hasil (*al-ghullah*).⁵¹ Dalam kitab *al-Mudawwanah* dijelaskan bahwa Imam Malik

⁵⁰Abdan Rahim, *Peran Wakaf...* hal. 100.

⁵¹Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah...*, hal. 129.

berkata: “Jika kuda yang diwakafkan untuk perang di jalan Allah menjadi lemah dan sakit-sakitan, kuda itu boleh dijual untuk mendapatkan kuda lain yang sehat dan kuat.” Sebagian dari ulama Malikiyyah melarang penggantian harta benda wakaf yang bergerak.⁵² Namun, mayoritas ulama Malikiyyah memperbolehkan melakukan perubahan wakaf dengan pertimbangan kemashlahatan.⁵³ Sehingga dapat dinyatakan bahwa yang menjadi syarat kebolehan penggantian harta benda wakaf menurut ulama Malikiyyah adalah ketika harta benda wakaf tersebut tidak dapat memberikan kemanfaatan lagi karena telah rusak atau tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya.

Berbeda dengan ulama Hanabilah yang tidak membedakan apakah benda wakaf itu berbentuk masjid atau bukan masjid. Ulama Hanabilah membatasi izin penggantian dengan adanya pertimbangan kemaslahatan dan kondisi darurat demi menjaga tujuan wakaf. Mereka memfatwakan bolehnya menjual bagian wakaf yang rusak demi memperbaiki bagian yang lain, itu semua adalah demi kemaslahatan.⁵⁴

Mazhab Hanafiyah membolehkan penggantian harta benda wakaf selama membawa kemashlahatan. Pelaksanaannya dapat dilakukan oleh *wakif* atau nazhir

⁵²Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019), cet. 1, hal. 155.

⁵³Fahrurroji, *Istibdal Wakaf: ...*, hal. 119.

⁵⁴Suhartini, *Peralihan Tanah ...*, hal. 69-71.

atau hakim, baik terhadap benda yang masih bermanfaat maupun yang sudah tidak bermanfaat.⁵⁵

Ulama Hanafiyah dalam *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili membolehkan penggantian wakaf dalam tiga hal: 1) orang yang wakaf mensyaratkan barang perwakafannya untuk diganti atau menjualnya kemudian dibelikan pengganti yang dia inginkan. Maka menurut pendapat yang sah penggantian ini adalah boleh. 2) orang yang wakaf tidak mensyaratkan atau diam. Tetapi barang yang diwakafkan telah rusak dan tidak menghasilkan apapun. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan adalah pendapat hakim yang telah menimbang kemaslahatannya. 3) orang yang mewakafkan tidak mensyaratkannya. Pendapat yang shahih adalah wakaf tersebut tidak boleh diganti meskipun ada penggantian yang bermanfaat dan lebih baik.⁵⁶

Sementara Madzhab Syafi'i mempunyai sikap yang tegas dibandingkan mazhab lainnya sehingga terkesan melarang penggantian harta benda secara mutlak. Mazhab Syafi'i berpegang pada prinsip wakaf bahwa harta benda wakaf itu tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan sesuai dengan hadis Umar bin Khattab. Hal ini dilakukan demi menjaga kelestarian harta benda wakaf atau terjadinya penyalahgunaan dalam pelaksanaannya.⁵⁷

⁵⁵Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer...*, hal. 152.

⁵⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, hal. 328.

⁵⁷Fahrurroji, *Istibdal Wakaf...*, hal. 120.

Tujuan wakaf yang telah dibuat tidak boleh diubah selain apa yang telah diniatkan oleh wakif. Namun, terdapat juga sebagian ulama mazhab syafi'i yang membolehkan dengan syarat wakaf pengganti itu mendatangkan hasil yang lebih bermanfaat daripada yang sebelumnya.⁵⁸

Ketentuan perubahan status harta benda wakaf di Indonesia telah diatur dalam Pasal 40-41 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu sebagai berikut;

Pasal 40

“Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. Dijadikan jaminan;
- b. Disita;
- c. Dihilangkan;
- d. Dijual;
- e. Diwariskan;
- f. Ditukar; atau
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya.”

Pasal 41

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah

⁵⁸Fahrurroji, *Istibdal Wakaf...*, hal. 119.

memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta wakaf semula.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Perubahan benda wakaf dalam Pasal 225 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, bahwa terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain selain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Penyimpangan dari ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
- b. Karena kepentingan umum.

Kemudian Peraturan Pemerintah 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan juga menyebutkan ketentuan perubahan status harta benda wakaf sebagai berikut:

- (1) Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan

- peruntukan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni:
 - a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
 - b. Karena kepentingan umum.
 - (3) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus dilaporkan oleh Nadzir kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah, Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

G. Perubahan Status Madrasah Swasta ke Negeri

Penegerian madrasah adalah sebuah proses peralihan status madrasah dari status swasta yang diselenggarakan oleh yayasan/masyarakat/badan hukum lainnya menjadi status negeri yang dikelola dan diatur oleh Kementerian Agama atas nama Pemerintah melalui mekanisme dan persyaratan yang telah ditetapkan.⁵⁹

Penegerian madrasah-marasah swasta merupakan wujud dari program pemerintah yang bersungguh-sungguh memperhatikan peningkatan mutu pendidikan. Dengan dinegerikannya madrasah swasta, implikasinya madrasah-

⁵⁹Farida Hanun, *Evaluasi Penegerian Madrasah (The Evaluation of State Islamic School (Madrasah))*, Jurnal Al-Qalam Vol. 21, No. 2, Desember 2015, hal. 237.

madrasah menjadi milik negara, dibiayai negara secara bertahap, diatur dan dikelola pemerintah, karena menegerikan madrasah berarti menyerahkan asetnya kepada negara untuk dilanjutkan pengelolaannya oleh pemerintah.⁶⁰

Penegerian madrasah di daerah dan perkotaan pada umumnya merupakan keinginan dari yayasan. Namun, karena tidak selamanya yayasan bisa membantu madrasah terutama dalam hal sarana/prasarana dan guru, demikian juga masyarakat, karena masyarakat masih memandang madrasah apalagi swasta menganggap sekolah kelas II, baik dari segi kualitas lulusannya, gurunya maupun sarananya. Oleh karena itu, banyak yayasan-yayasan yang menaungi madrasah swasta sepakat untuk segera dinegerikan. Bahkan segala fasilitas untuk persyaratan penegerian dengan cara ikhlas dan sukarela banyak yang membantu, baik materi maupun moril, materi dalam bentuk tenaga dan biaya, moril dalam bentuk dukungan doa dan perhatian.⁶¹

Bagi madrasah swasta yang anggaran operasional kegiatan madrasah agak terbatas, maka kebijakan penegerian madrasah yang dilakukan oleh pemerintah sangat tepat, karena bagi madrasah yang sudah dinegerikan secara otomatis pembiayaan guru, sarana, kegiatan ekstrakurikuler dan optimalisasi kelengkapan

⁶⁰Farida Hanun, *Evaluasi Penegerian ...*, hal. 236.

⁶¹Farida Hanun, *Evaluasi Penegerian ...*, hal. 240.

laboratorium akan dipenuhi oleh pemerintah. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas siswa baik pada bidang akademik maupun non akademik (ekstraurikuler). Pemerintah melakukan proses penegerian terhadap madrasah swasta dengan maksud agar terjadinya peningkatan kualitas pembelajara melalui pemenuhan delapan standar nasional pendidikan (SNP).⁶²

Dampak perubahan status madrasah dapat berdampak positif maupun negatif. Dampak positif dapat dirasakan oleh berbagai pihak seperti, (a) madrasah, semakin bertambahnya peserta didik, sarana dan prasarana, dan madrasah lebih dikenal oleh masyarakat; (b) guru, bertambahnya pengalaman dan wawasan guru dalam mengajar; (c) siswa, prestasi lebih meningkat dan mereka bangga katena bersekolah di madrasah yang berstatus negeri; (d) pengurus, meringankan beban yayasan dari segi finansial, tidak merasa khawatir akan matinya madrasah swasta, dan hilangnya tanggungjawab terhadap wakif; dan (e) masyarakat, perekonomian menjadi lebih meningkat. Sedangkan dampak negatif dari perubahan status adalah secara finansial pengurus merasa kehilangan atas kepemilikan sarana dan prasarana yang diambil alih oleh pemerintah.⁶³

⁶²Farida Hanun, *Evaluasi Penegerian ...*, hal. 243.

⁶³Tohirin dkk, *Perubahan Status Madrasah Swasta Menjadi Madrasah Negeri*, Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan, Vol. 1, No. 3, September 2018, hal. 273.

BAB III

ALASAN WAKIF TERHADAP LARANGAN PERALIHAN STATUS WAKAF DI MI SULTAN AGUNG SIDOMORO KECAMATAN BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN

A. Sejarah Singkat Tanah Wakaf dan Berdirinya MI Sultan Agung Sidomoro

Tanah wakaf yang terletak di RT 02 RW 02 Desa Sidomoro Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen, pada awalnya adalah tanah milik (alm) Bpk. Maswan Moersidik alias Haji Mukti.¹ Tanah wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Raudhatul Athfal (RA) yang sekarang dikelola oleh anak dari Bpk. Haji Mukti yang bernama Bpk. Sudarso (sebagai Ketua Komite Madrasah).

Tanah seluas 1178 m² itu dibatasi oleh pagar yang berbentuk tugu beton (enam tugu) yang berdiri memanjang di sebelah Timur membatasi jalan raya. Batas tersebut ditunjukkan oleh Kyai Haji Ahmad Suhadin selaku Nadzir dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997.²

¹Sertifikat Tanah Wakaf No. 1 Desa Sidomoro Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen (sertifikat tanah wakaf yang telah diperbarui).

²Surat Ukur Nomor 663/Sidomoro/ 2007. Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Sudarso pada tanggal 12 Januari 2021 beliau mengatakan bahwa tanah yang digunakan pada awalnya hanya gedung madrasah bagian depan. Bpk.

Dahulu pada masa Bpk. Haji Mukti masih hidup, tanah tersebut hanya digunakan untuk kepentingan pendidikan berupa Madrasah Diniyah bagi masyarakat sekitar. Tidak ada ikrar dari Bpk. Haji Mukti bahwa tanah tersebut telah diwakafkan. Bpk. Sudarso sebagai ahli warisnya mengatakan bahwa beliau sendiri tidak diberi wasiat atau ikrar dari ayahnya tentang tanah wakaf tersebut.

Berdasarkan keterangan Ibu Muslihah, dahulu Bpk. Haji Mukti pernah berkata tentang tanah tersebut dalam bahasa Jawa, “*ngonoh dinggoni, dinggo ngaji utowo sekolah tapi asal aja di manfaataken*” atau dalam bahasa Indonesia berarti “silahkan digunakan untuk mengaji atau sekolah, asal jangan dimanfaatkan”. Beliau membolehkan tanahnya digunakan untuk keperluan sekolah mengaji. Dan melarang tanahnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan izinnya yang dapat merugikan baik bagi beliau sendiri maupun masyarakat sekitar.³

Seiring berjalannya waktu, madrasah diniyah terus berkembang sebagai tempat mengaji bagi anak-anak masyarakat sekitar. Pendidikan umum pun mulai masuk dan diajarkan didalamnya. Hingga akhirnya pada tahun 1963 Madrasah Ibtidiyah resmi didirikan. Selain karena perkembangannya menjadi tempat belajar, pada masa itu pemerintah mengeluarkan peraturan MWB (Madrasah Wajib

Sudarso membeli tanah dibelakang madrasah guna perluasan dan pengembangan madrasah. Kemudian diwakafkan, diukur dan disertifikatkan bersamaan dengan tanah wakaf (gedung madrasah) bagian depan.

³Wawancara dengan Ibu Muslihah (guru di MI Sultan Agung Sidomoro) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 di ruang tamu sekolah.

Belajar) untuk sistem pendidikan. Oleh karena itu, madrasah diniyah diresmikan menjadi Madrasah Ibtidaiyah demi kelangsungan pendidikan.⁴

Pada awal berdirinya, organisasi Nahdlatul Ulama (NU) sedang gencar-gencarnya. Adanya relasi dengan anggota kader NU membuat madrasah ini berdiri dibawah naungan Nahdlatul Ulama dengan nama MI Ma'arif.⁵

Zaman dahulu untuk mendirikan sebuah Madrasah Ibtidaiyah tidak memerlukan banyak syarat. Tidak pula memerlukan syarat harus didirikan diatas tanah wakaf. Namun beberapa tahun kemudian, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam rapatnya menghasilkan sebuah keputusan yang menginstruksikan kepada seluruh sekolah ma'arif untuk mewakafkan tanah tempat berdirinya.⁶

Sebelum mewakafkan tanah sebagai ahli waris sekaligus Ketua Komite Madrasah, Bpk. Sudarso mengadakan rapat bersama para pengurus madrasah lainnya. Dari rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa madrasah akan dikembangkan melalui perluasan gedung. Untuk itu, tanah di belakang madrasah dibeli dan dibangun gedung baru untuk madrasah. Pembelian tanah tersebut dilakukan seperti jual beli

⁴Wawancara dengan Ibu Muslihah (guru di MI Sultan Agung Sidomoro) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 di ruang tamu sekolah.

⁵Wawancara dengan Ibu Muslihah (guru di MI Sultan Agung Sidomoro) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 di ruang tamu sekolah.

⁶Wawancara dengan Bpk. Sudarso (wakif dan Ketua Komite MI Sultan Agung) pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 di ruang tamu rumah Bpk. Sudarso.

tanah pada umumnya. Sedangkan pembayarannya dilakukan oleh Bpk. Sudarso dan Bpk. Slamet.

Tanah yang dibeli secara langsung diwakafkan dan disertifikatkan bersama tanah madrasah sebelumnya. Di sisi lain, salah satu syarat agar madrasah mendapatkan bantuan biaya operasional dari pemerintah adalah adanya sertifikat tanah. Karena itulah, sertifikat tanah wakaf dibuat dan dipasrahkan kepada Bpk. Choeroni dan Bpk. Khasan Bisri sebagai nadhir wakaf.

Nadzir dalam pewakafan tanah ini adalah Nadzir Organisasi yang susunannya adalah sebagai berikut:⁷

1. Kyai Haji Ahmad Suhadin sebagai Ketua
2. Mohammad Choeroni sebagai Sekertaris
3. Kyai Haji Mudakir sebagai Bendahara
4. Khasan Bisri sebagai Anggota
5. Hamiem Maskur sebagai Anggota

Bpk. Choeroni mengatakan bahwa dahulu pembuatan sertifikat tanah wakaf dilakukan tanpa adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW). Namun beliau tidak memberikan penjelasan secara detail tentang kapan, mengapa dan bagaimana sertifikat tanah wakaf yang pertama dapat dibuat tanpa Akta Ikrar Wakaf (AIW). Hal itu karena peristiwa tersebut sudah terjadi sangat lama. Beliau hanya menyimpulkan bahwa peraturan

⁷Berdasarkan Sertifikat Tanah Wakaf No. 1 Desa Sidomoro Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Diantara kelima nadzir tersebut, nadhir yang telah meninggal dunia yaitu Kyai Ahmad Suhadin dan Khasan Bisri. Sedangkan Nadzir yang masih hidup dan mengetahui proses pembuatan sertifikat tanah wakaf adalah Bpk. Mohammad Choeroni.

pembuatan sertifikat tanah wakaf pada zaman dahulu tidak serumit dan seketat peraturan di masa sekarang.⁸

Bpk. Sudarso juga menjelaskan bahwa sejak awal dari ayahnya menitipkan tanahnya untuk dikelola hanya yang berada di bawah atap. Pewakafan secara menyeluruh terjadi seiring berjalannya waktu dengan berkembangnya madrasah. Karena itulah tidak ada Akta Ikrar Wakaf (AIW). Beliau hanya melanjutkan apa yang telah dikembangkan sebelumnya. Dari warga sekitar beliau banyak mendengar bahwa tanah tersebut telah dipasrahkan oleh ayahnya demi kepentingan pendidikan masyarakat sekitar (*gethok tular*).

Secara formal, pewakafan tanah terjadi ketika pada malam bulan Ramadhan Bpk. Tarkhim (Kepala Desa pada waktu itu) mengutus seseorang untuk datang ke rumah Bpk. Sudarso.⁹ Ia meminta Bpk. Sudarso untuk tanda tangan di atas sebuah kertas berisikan tulisan yang menyatakan bahwa Bpk. Sudarso mewakafkan tanahnya. Beliau pun bersedia mewakafkannya, namun hanya untuk yang berada di bawah atap. Artinya hanya tanah yang digunakan untuk mendirikan gedung madrasah. Selain itu apabila ada penghasilan dari tumbuh-tumbuhan

⁸Wawancara dengan Bpk. Mohammad Choeroni pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 di rumah Bpk. Mohammad Choeroni. Hal senada disampaikan juga oleh Bpk. Joko Maknun (guru MI Sultan Agung Sidomoro). Beberapa waktu yang lalu Bpk. Joko Maknun telah mencari dan menelusuri Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buluspesantren untuk keperluan administrasi madrasah. Namun Akta Ikrar Wakaf tetap tidak ditemukan.

⁹Bpk. Sudarso hanya mengingat bahwa utusan Bpk. Tarkhim adalah salah satu putra dari Bpk. Ibrahim (salah seorang warga Sidomoro), namun Bpk. Sudarso sudah lupa nama terangnya.

disekitar tanah tersebut, maka itu digunakan untuk pribadi guna menghidupi keluarga.¹⁰

Sekitar tahun 70-an saat NU aktif di dunia politik, madrasah ini lepas dari naungannya. Kemudian madrasah ini dialihkan ke Yayasan Sultan Agung, yaitu yayasan yang dikelola oleh salah seorang teman wakif. Nama madrasah pun diganti dari MI Ma'arif menjadi MI Sultan Agung Sidomoro. Tetapi penyerahan/pengalihan tersebut hanya terjadi secara lisan tanpa ada bukti tertulis.

Akhirnya sampai saat ini Madrasah Ibtidaiyah masih berada di bawah Yayasan Sultan Agung. Tetapi pengelolaannya berada di bawah kewenangan Bpk. Sudarso yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Komite Madrasah. Belakangan ini diketahui bahwa para pengurus Yayasan Sultan Agung telah meninggal dunia. Oleh karena itu, Bpk. Sudarso akan menarik kembali madrasah dari Yayasan Sultan Agung dan akan diusahakan agar madrasah berdiri mandiri dengan nama MI Sidomoro di bawah naungan Yayasan Al-Fatah.¹¹

B. Peralihan Status Wakaf dan Alasan Wakif Melarang Peralihan Status Wakaf

¹⁰Sayangnya kertas yang dibubuhi tanda tangan tersebut sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya karena peristiwa tersebut sudah terjadi sangat lama.

¹¹Wawancara dengan Bpk. Sudarso (wakif dan Ketua Komite MI Sultan Agung) pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 di ruang tamu rumah Bpk. Sudarso. Yayasan Al-Fatah merupakan yayasan yang dikelola oleh Bpk. Sudarso sendiri yang sekarang menaungi Madrasah Tsanawiyah.

Kasus peralihan status tanah wakaf di MI Sultan Agung Sidomoro berasal dari adanya inisiatif peralihan status madrasah swasta di bawah yayasan menjadi madrasah negeri di bawah naungan pemerintah. Inisiatif tersebut muncul sekitar tahun 1996.

Bpk. Sudarso mengatakan bahwa inisiatif peralihan status tersebut berawal dari adanya penawaran yang diberikan oleh pihak Kementerian Agama. Suatu hari salah seorang utusan dari Kementerian Agama datang *sowan* (bertamu) ke rumah Bpk. Sudarso. Ia menyampaikan niatnya untuk mengalihkan status MI Sultan Agung Sidomoro menjadi madrasah yang bersatus negeri. Namun penyampaian niat tersebut hanya baru bersifat penawaran, sehingga hanya dilakukan secara lisan tanpa ada dokumen yang berbentuk instruksi atau surat sejenisnya.¹²

Bpk. Sudarso menyambut baik penawaran dari pihak Kementerian Agama tersebut. Tetapi secara langsung beliau menjawab bahwa beliau tidak mengizinkan jika MI Sultan Agung Sidomoro dialihkan statusnya menjadi negeri. Penyampaian kepada pihak Kementerian Agama tersebut juga dilakukan secara lisan tanpa ada bukti tertulis.¹³

¹²Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Sudarso, identitas pihak yang datang tersebut tidak diketahui, beliau hanya pernah mengenal namanya tetapi sekarang sudah tidak mengingatnya lagi karena peristiwa itu terjadi sudah sangat lama.

¹³Wawancara dengan Bpk. Sudarso (wakif dan Ketua Komite MI Sultan Agung) pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 di ruang tamu rumah Bpk. Sudarso.

Bpk. Sudarso mengatakan bahwa keputusan-keputusan maupun ikrar pada zaman dahulu hanya disampaikan secara sederhana melalui lisan saja tanpa ada bukti tertulis. Berbeda dengan zaman sekarang yang semuanya dituntut harus dengan bukti hitam di atas putih.

Sementara itu ketika penulis melakukan konfirmasi ke Kementerian Agama, Ibu Suwaibatul Aslamiyah mengatakan bahwa Kemenag juga tidak mengetahui secara detail mengenai keterangan siapa yang datang *sowan* ke rumah Bapak Sudarso. Apalagi tidak adanya bukti hitam diatas putih karena peristiwa yang sudah terjadi sangat lama. Ketika itu merupakan era pimpinan Bpk. Mukhtar.¹⁴

Ibu Suwaibatul Aslamiyah menyampaikan bahwa perubahan status madrasah swasta ke negeri dilakukan jika ada inisiatif dari madrasah atau yayasan. Namun dapat juga melalui sistem pemberitahuan penegerian kepada semua madrasah secara umum yang ingin dinegerikan. Oleh karena itu, beliau menyimpulkan bahwa yang dimaksud oleh Bpk. Sudarso bukan penawaran secara langsung dari Kemenag, namun sifatnya lebih kepada pemberitahuan adanya penegerian madrasah dari Kemenag.¹⁵

Setelah adanya pemberitahuan tersebut, Bpk. Sudarso mengadakan rapat bersama para pengurus madrasah (Komite

¹⁴Wawancara dengan Ibu Suwaibatul Aslamiyyah (pegawai Kementerian Agama bidang pendidikan madrasah) pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 di Kantor Kementerian Agama.

¹⁵Wawancara dengan Ibu Suwaibatul Aslamiyyah (pegawai Kementerian Agama bidang pendidikan madrasah) pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 di Kantor Kementerian Agama.

Madrasah). Rapat tersebut menghasilkan sebuah keputusan yang menyatakan bahwa MI Sultan Agung Sidomoro tidak akan dialihkan statusnya menjadi madrasah negeri. Beberapa hal yang menjadi alasan penolakan (larangan) pengalihan tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, sejak awal telah disampaikan oleh Bpk. Sudarso bahwa wakaf yang boleh dikembangkan adalah wakaf yang berada di bawah atap. Artinya hanya gedung atau madrasah saja meskipun dalam pengukuran sertifikat tanah wakaf tidak hanya terdiri dari gedung madrasah. Selebihnya apabila ada pemanfaatan dari tanah tersebut masih menjadi milik pribadi. Karena pada masa itu disekitar madrasah masih terdapat banyak pohon kelapa yang tumbuh dan menghasilkan manfaat. Hasil pemanfaatan pohon kelapa itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga wakif.

Kedua, di dalam tanah wakaf ini terdapat sebuah rumah yang menjadi tempat tinggal keluarga Bpk. Soderi (Kakak kandung dari Bpk. Sudarso). Rumah tersebut berada persis di samping gedung madrasah. Namun masih termasuk penghitungan ukuran dalam sertifikat tanah wakaf. Bpk. Sudarso tidak ingin membahayakan rumah yang ditempati oleh kakaknya, terlebih lagi sekarang umurnya yang sudah lanjut usia. Menurut Bpk. Sudarso jika tanah wakaf dialihkan kepada pemerintah, status rumah Bpk. Soderi pasti akan menimbulkan suatu permasalahan karena masuk dalam halaman madrasah.

Ketiga, menutup amal *jariyah* untuk muslimin muslimat warga Desa Sidomoro. Bpk. Sudarso mengatakan bahwa

sebenarnya walaupun tanah wakaf diberikan kepada negara tidak akan menghentikan amal *jariyah* bagi wakif. Namun bagi warga sekitar tentu akan sangat berpengaruh. Karena masyarakat akan kehilangan hak pakai ketika masyarakat ingin memanfaatkannya.

Sejak awal pendirian madrasah, Bpk. Sudarso telah mengizinkan jika madrasah tersebut ingin digunakan untuk kegiatan lain diluar jam kegiatan belajar mengajar guru dan siswa. Kegiatan yang sering diadakan di madrasah adalah kegiatan kemasyarakatan atau keagamaan seperti peringatan hari besar Islam, kegiatan kepemudaan, dan kegiatan-kegiatan sejenisnya. Bahkan beliau mengizinkan jika ingin mengadakan acara hajatan apabila salah seorang warga tidak mempunyai lahan untuk menggelar acara di rumahnya. Mereka yang hendak menggunakannya hanya perlu meminta izin kepada Bpk. Sudarso.

Bpk. Sudarso sangat terbuka dan mempersilakan warga sekitar untuk ikut memanfaatkan dan menggunakan lahan dan gedung MI Sultan Agung Sidomoro. Bagi beliau *jariyah* tanah wakaf tidak ingin hanya untuk bidang pendidikan saja (MI Sultan Agung Sidomoro). Beliau berharap manfaat tanah wakaf juga mengalir untuk masyarakat umum desa Sidomoro.

Dengan cara demikian, menurut Bpk. Sudarso seluruh masyarakat akan ikut merasa memiliki sehingga masyarakat pun akan ikut menjaga dan merawat madrasah secara bersama-sama. Sehingga ketika madrasah diganggu atau digunakan dengan tidak semestinya oleh orang yang tidak

bertanggung jawab maka masyarakat akan ikut melarangnya.¹⁶

Terhitung dua kali MI Sultan Agung Sidomoro mendapat pemberitahuan untuk dialihkan statusnya menjadi negeri.¹⁷ Namun tetap saja MI Sultan Agung Sidomoro tidak dialihkan statusnya. Para guru dan staf tidak memiliki kekuasaan untuk itu. Kekuasaan pengelolaan yayasan sepenuhnya berada di tangan Komite Madrasah. Oleh karena itu, setiap kali ada penawaran tidak ada kesiapan dari pihak madrasah untuk mengalihkan statusnya menjadi negeri.¹⁸

Bagi wakif (Bpk. Sudarso) tidak ada perbedaan yang signifikan antara madrasah swasta dengan madrasah negeri. Bahkan menurutnya sekarang madrasah swasta lebih banyak diminati dan diuntungkan dibandingkan dengan madrasah negeri. Hal ini terbukti dengan berkembangnya MI Sultan Agung Sidomoro dengan baik. Begitu pula dengan madrasah-madrasah swasta lainnya.

Menurut Bpk. Sudarso apabila madrasah dialihkan menjadi negeri tidak akan ada timbal balik atau keuntungannya bagi beliau. Meskipun operasional madrasah akan menjadi lebih baik lagi dan *jariyah*-nya tidak hilang,

¹⁶Wawancara dengan Bpk. Sudarso (wakif dan Ketua Komite MI Sultan Agung) pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 di ruang tamu rumah Bpk. Sudarso.

¹⁷Pemberitahuan kedua berbarengan dengan sebuah sekolah di Grogolpenatus Kabupaten Kebumen.

¹⁸Wawancara dengan Ibu Muslihah (guru di MI Sultan Agung Sidomoro) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 di ruang tamu sekolah.

tetapi pengalihan itu justru menghilangkan haknya untuk ikut mengelola dan mengatur madrasah.¹⁹

Hal itu dibenarkan oleh Ibu Suwaibatul Aslamiyah dari Kementerian Agama. Beliau mengatakan bahwa ketika madrasah dialihkan menjadi negeri maka seluruh aset madrasah menjadi milik negara. Namun apabila madrasah tersebut berada di atas tanah wakaf, maka yang menjadi milik negara hanya gedung atau bangunannya. Sementara tanah wakaf tersebut statusnya tetap menjadi milik wakif.²⁰

Disisi lain menurut kepala sekolah MI Sultan Agung Sidomoro, madrasah swasta mendapatkan keuntungan dari adanya beasiswa BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Guru-guru yang mengajar di madrasah mendapatkan sertifikasi dan gaji dari pemerintah. Pengembangan gedung madrasah juga mendapatkan bantuan yang tidak kalah dari madrasah negeri.²¹

Dalam hal pengalihan status madrasah, para guru maupun pegawai tidak memiliki wewenang untuk itu. Karena keputusan tersebut berkaitan langsung dengan status tanah wakaf milik wakif. Apabila dialihkan menjadi madrasah negeri maka pengurus tidak lagi memiliki kuasa untuk

¹⁹Wawancara dengan Bpk. Sudarso (wakif dan Ketua Komite MI Sultan Agung) pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 di ruang tamu rumah Bpk. Sudarso.

²⁰Wawancara dengan Ibu Suwaibatul Aslamiyah (pegawai Kementerian Agama bidang pendidikan madrasah) pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 di Kantor Kementerian Agama Kebumen.

²¹Wawancara dengan Bpk. Sudarso (wakif dan Ketua Komite MI Sultan Agung) pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 di ruang tamu rumah Bpk. Sudarso.

mengatur operasional madrasah karena statusnya telah menjadi milik pemerintah. Oleh karena itulah keputusan status madrasah merupakan sepenuhnya menjadi wewenang pengurus atau komite madrasah.²²

Status madrasah swasta dengan madrasah negeri tentu memiliki perbedaan. Madrasah akan lebih bagus jika dialihkan statusnya menjadi madrasah negeri baik dari segi fisik maupun dari segi operasionalnya.²³

Madrasah yang berstatus negeri dioperasikan dan dikelola langsung oleh pemerintah. Fasilitasnya disediakan langsung oleh pemerintah sehingga madrasah negeri mempunyai sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan lebih baik dibandingkan dengan madrasah swasta. Para guru yang ditempatkan di madrasah negeri juga merupakan guru pilihan dari pemerintah yang memiliki kualifikasi yang baik dan terpilih.²⁴

Pengalokasian dana dari pemerintah untuk madrasah negeri lebih besar dibandingkan untuk madrasah swasta. Sebagian besar dana yang didapatkan oleh madrasah swasta adalah dana dari pengelola yayasan tersebut. Namun, apabila MI Sultan Agung Sidomoro diganti statusnya menjadi negeri maka pengurus madrasah tidak akan bisa lagi mengatur

²²Wawancara dengan Bpk. Darnuji (kepala sekolah MI Sultan Agung Sidomoro) pada tanggal 14 Januari 2021 di ruang tamu madrasah.

²³Wawancara dengan Bpk. Darnuji (kepala sekolah MI Sultan Agung Sidomoro) pada tanggal 14 Januari 2021 di ruang tamu madrasah.

²⁴Wawancara dengan Bpk. Darnuji (kepala sekolah MI Sultan Agung Sidomoro) pada tanggal 14 Januari 2021 di ruang tamu madrasah.

madrasah karena kewenangannya telah berpindah kepada negara.²⁵

Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Darnuji sebagai kepala sekolah, para guru dan pegawai hanya mampu mengembangkan MI Sultan Agung Sidomoro semaksimal mungkin. Pengembangan yang mereka lakukan hanya berkaitan dengan sistem belajar siswa tidak sampai pada masalah status madrasah.

²⁵Wawancara dengan Bpk. Darnuji (kepala sekolah MI Sultan Agung Sidomoro) pada tanggal 14 Januari 2021 di ruang tamu madrasah.

BAB IV

ANALISIS ALASAN LARANGAN TERHADAP PERALIHAN STATUS WAKAF OLEH WAKIF DI MI SULTAN AGUNG SIDOMORO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Alasan Wakif Melarang Peralihan Status Wakaf di MI Sultan Agung Sidomoro

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa tanah wakaf MI Sultan Agung Sidomoro tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW). Hal itu karena perwakafan terjadi seiring berjalannya waktu tanpa ada lafal atau *sighat* yang jelas (*sharih*) dari pemilik tanah bahwa ia mewakafkan tanah miliknya. Karena itulah sebelum pembahasan lebih lanjut pada alasan wakif melarang peralihan status wakaf, penulis terlebih dahulu membahas tentang izin yang diberikan oleh Bpk. Haji Mukti untuk menggunakan tanahnya tanpa ada lafal khusus bahwa beliau mewakafkannya.

Lafal yang diucapkan oleh Bpk. Haji Mukti tidak secara tegas dan pasti mengarah kepada pengertian wakaf. Redaksi tersebut (seperti yang telah disebutkan dalam bab III) hanya memberikan kebolehan untuk menggunakan tanahnya sebagai tempat belajar. Meskipun tidak diucapkan secara jelas atau secara harfiah, redaksi ini dapat memiliki makna wakaf apabila disertai niat wakaf dari Bpk. Haji Mukti. Dalam istilah *shighat* wakaf, lafal seperti ini disebut dengan *sighat kinayah* (samar).

Namun demikian, *sighat kinayah* memiliki beberapa kemungkinan makna di dalamnya. Ucapan yang telah disampaikan oleh Bpk. Haji Mukti tidak berarti tanah tersebut telah diwakafkan sepenuhnya. Karena beliau hanya memberikan izin kebolehan penggunaannya saja tanpa melepaskan secara penuh hak kepemilikan terhadap tanah tersebut. Selain itu, perwakafan secara tertulis dan penerbitan sertifikat tanah wakaf terjadi setelah madrasah dikelola oleh Bpk. Sudarso.

Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Hanbali berpendapat bahwa dalam mewakafkan suatu harta benda dapat dilakukan hanya cukup dengan perbuatan saja dan barang yang diwakafkan berubah menjadi wakaf. Ketiga imam ini tidak mensyaratkan wakaf harus disertai ucapan atau lafal tertentu namun tetap dengan niat mewakafkannya.¹

Imam Dasuqi dari kalangan madzhab Malikiyah mengatakan bahwa segala sesuatu yang dapat mewakili *shighat* atau ucapan, maka ia telah berwakaf. Orang yang mengizinkan shalat di tempat yang ia bangun, dianggap telah melafalkan ucapan yang jelas bahwa telah mewakafkan bangunannya. Jika mendasarkan pada pendapat ini, maka ucapan Bpk. Haji Mukti juga dianggap sebagai *sighat* atau ucapan bahwa ia telah mewakafkannya. Karena Bpk. Haji Mukti sejak awal telah memberikan izin untuk menggunakan

¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj. dari *Al-Fiqh 'ala al-madzahib al-khamsah* oleh Masykur A.B dkk (Jakarta: Lentera, 2011), hal. 679.

tanahnya meskipun perwakafan secara formal dilakukan oleh Bpk. Sudarso.

Berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa harta benda tidak bisa dikatakan telah diwakafkan jika tidak dibarengi dengan redaksi yang dilafalkan. Dalam hal ini Imam Syafi'i mensyaratkan adanya *sighat sharih* seperti redaksi *waqafu* (saya mewakafkan), *habistu* (saya menahan diri dari milik saya), dan lafal-lafal seperti itu.²

Menurut penulis, kalimat yang mengandung izin penggunaan tanah dari Bpk. Haji Mukti ini menyebabkan masyarakat sekitar ikut merasa memiliki manfaat tanah tersebut. Penggunaan masyarakat terus berlanjut sampai setelah Bpk. Haji Mukti meninggal dunia dan pengelolaan tanah dilanjutkan oleh Bpk. Sudarso.

Pewakafan secara resmi terjadi setelah MI Sultan Agung berdiri oleh Bpk. Sudarso. Kertas yang beliau bubuhi tanda tangan merupakan ikrar (*shighat*) yang disampaikan secara tertulis oleh Bpk. Sudarso. Namun ikrar tersebut tidak dilakukan dihadapan Nadzhir meskipun disaksikan oleh utusan Bpk. Tarkhim.

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang ikrar wakaf telah diatur dalam Pasal 17-21 yaitu sebagai berikut:

Pasal 17:

²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima ...*, hal. 679.

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18:

Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Berdasarkan ketentuan diatas kaitannya dengan kronologi perwakafan yang telah diuraikan di bab III, penulis menganalisa bahwa proses perwakafan yang dilakukan oleh Bpk. Sudarso dari segi *sighat* belum terpenuhi. Ketentuan UU No. 41 Tahun 2004 ikrar wakaf sah jika dilaksanakan bersama dengan Nadzir dan 2 (dua) orang saksi. Sementara ikrar yang dilakukan oleh Bpk. Sudarso terjadi karena keadaan dan tidak dilakukan kepada Nadhir. Saksi dalam ikrar tersebut juga tidak memenuhi persyaratan terdiri dari 2 (dua) orang, karena hanya disaksikan oleh utusan dari Bpk. Tarkhim.

Penulis tidak mendapatkan data tentang bagaimana sertifikat tanah wakaf dibuat tanpa adanya Akta Ikrar Wakaf. Hal itu karena peristiwa tersebut sudah terjadi sangat lama. Sedangkan pihak yang mengetahuinya hanya Bpk. Sudarso dan Bpk. Choeroni selaku nadzir yang diberi amanah untuk itu. Akan tetapi berdasarkan peraturan, sertifikat tanah wakaf

akan dapat diterbitkan jika ada pernyataan wakaf atau Akta Ikrar Wakaf (AIW). Meskipun pada saat itu pengaturan wakaf belum signifikan seperti dalam UU No. 41 Tahun 2004, tetapi ketentuan tanah wakaf telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan pasca kemerdekaan. Diantaranya yaitu UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Keberlangsungan kemanfaatan wakaf berlangsung sampai madrasah berdiri. Bpk. Sudarso sebagai ahli warisnya pun tidak ingin menghilangkan jariyah yang selama ini telah berjalan untuk masyarakat sekitar. Disamping itu, beberapa alasan yang disampaikan oleh Bpk. Sudarso juga merupakan kemashlahatan yang ingin dicapai. Tidak hanya untuk masyarakat sekitar tetapi juga untuk keluarganya sebagai ahli waris. Penulis menganalisis alasan wakif melarang peralihan status sebagai berikut.

Alasan pertama, wakaf yang boleh dikembangkan oleh Bpk. Sudarso hanya yang berada di bawah atap yaitu madrasah saja.

Syarat pewakafan yang diberikan oleh wakif telah disepakati oleh para fuqaha bahwa hukumnya sama dengan nash syari'. Seperti yang telah diungkapkan oleh para ulama:

شَرَطُ الْوَأْفَافِ كَنْصِنِ الشَّارِعِ

Artinya: *Syarat waqif seperti syarat nash syari'at.*³

Berdasarkan kesepakatan para fuqaha tersebut, ketentuan yang diberikan oleh Bpk. Sudarso harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tanah wakaf MI Sultan Agung Sidomoro hanya boleh berkembang di bawah atap seperti yang dikehendaki oleh wakif. Karena jika madrasah dikembangkan dan dialihkan menjadi madrasah negeri, maka tanaman pohon kelapa disekitar tanah wakaf pada waktu itu dikhawatirkan akan hilang. Sementara pada zaman tersebut, salah satu sumber biaya kehidupan keluarga Bpk. Sudarso berasal dari pohon-pohon kelapa tersebut. Artinya tidak ada pelarangan secara mutlak bahwa MI Sultan Agung Sidomoro tidak boleh berkembang. Perkembangan tetap dilakukan oleh wakif terbukti dengan pembelian tanah di belakang madrasah guna perluasan gedung madrasah. Wakif hanya mengkhawatirkan keberlangsungan sumber pendapatan keluarga jika MI Sultan Agung Sidomoro dialihkan statusnya.

Sementara itu, pemanfaatan hasil pohon kelapa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga wakif hukumnya adalah boleh dan tidak ada pertentangan diantara para fuqaha. Hal ini seperti yang telah diterangkan dalam buku *Wakaf dan Hibah* oleh Siah Khosyi'ah bahwa Al-Khossof menerangkan dalam kitabnya *Ahkam Al-Awqaf* telah

³Lajnah Bahtsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo, *Fikih Wakaf Lengkap: Mengupas Problematika Wakaf, Masjid dan Kenaziran*, (Kediri: Lirboyo Press), cet. I, hal. 26.

mbolehkan untuk mendahulukan anak-anak wakif serta kerabat-kerabatnya yang lebih berhak untuk dinafkahi dari hasil *mauquf* daripada fakir miskin yang tidak memiliki hubungan kekerabatan.

Pendapat diatas juga didukung oleh pendapat Ibnu Qudamah yang menyatakan bahwa ketika kerabat-kerabat wakif lebih membutuhkan hasil wakaf maka lebih utama menyedekahkannya pada kerabat.

Alasan kedua, dalam perhitungan surat ukur tanah wakaf di dalamnya berdiri rumah Bpk. Soderi yang merupakan kakak kandung dari Bpk. Sudarso.

Pembatas tanah wakaf MI Sultan Agung Sidomoro berupa tugu beton terbentang hingga memagari halaman depan rumah Bpk. Soderi. Sehingga secara perhitungan, rumah Bpk. Soderi masih masuk pada bagian halaman MI Sultan Agung Sidomoro.⁴ Jika madrasah dialihkan menjadi negeri dan tanah wakaf beralih menjadi milik pemerintah, maka status kepemilikan rumah keluarga Bpk. Soderi akan terganggu. Keberadaan rumah tersebut dikhawatirkan akan menjadi permasalahan bagi pemerintah. Jika demikian, ketentraman dalam keluarga Bpk. Soderi pun akan ikut terganggu.

Sedangkan menurut pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fikih Sunnah*, seseorang yang berwakaf dilarang membawa dampak buruk bagi ahli warisnya sendiri. Sayyid

⁴Berdasarkan hasil observasi di MI Sultan Agung Sidomoro pada hari Kamis tanggal 14 januari 2021.

Sabiq mendasarkan pendapatnya pada hadis Rasulullah saw yang berbunyi:⁵

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *Janganlah kalian menyakiti (orang lain tanpa hak dan tanpa kesalahan terhadap kamu) dan jangan pula kalian menyakiti (orang lain yang telah menyakiti kalian).*⁶

Berdasarkan hadis, larangan tersebut senada dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

الضَّرْرُ يُرَالُ

Artinya: *Madharat itu harus dihilangkan*

Madharat yang dimaksud dalam kaidah daiatas adalah suatu kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika kebutuhan atau *hajat*-nya tidak terpenuhi, akan dapat membahayakan keselamatan agama, jiwa, nasab dan harta serta kehormatan manusia. Sehingga dengan menghilangkan kemadharatan akan dapat mendatangkan kemaslahatan.⁷

Kaidah tersebut memberikan pemahaman bahwa apabila tanah wakaf dialihkan statusnya menjadi milik pemerintah akan membawa madharat bagi kelangsungan hidup keluarga Bpk. Soderi. Pengalihan tanah tersebut dapat membahayakan *hajat* Bpk. Soderi dari segi hartanya. Karena Bpk. Soderi akan memiliki kemungkinan kehilangan status kepemilikan rumahnya. Sehingga berdasarkan kaidah ini pengalihan status

⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 5*, hal. 545

⁶Yahya Al Nawawi, *Syarah Al-Arbain Al-Nawawiyah*, Surabaya: Ahmad bin Nabhan, hal. 86.

⁷A. Ghazali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang:..., 2015), cet. I, hal. 76.

wakaf kepada pemerintah dihindari agar tidak menimbulkan akibat yang buruk bagi ahli waris.

Selain itu, dalam bab II telah diuraikan bahwa tujuan wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi untuk mencapai tujuan itu tidak dengan cara melanggar hak-hak sesama yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang hamba-Nya. Tujuan wakaf dicapai dengan tetap konsisten dalam kebaikan dan kemashlahatan yang juga menjadi fungsi sosial bagi masyarakat umumnya termasuk ahli waris.

Alasan ketiga, pengalihan status wakaf dapat menutup jariah bagi muslimin musimat masyarakat Desa Sidomoro.

Pada bab II telah diuraikan bahwa para ulama telah sepakat tentang amal jariah yang pahalanya tidak akan terputus (seperti yang disabdakan oleh Nabi Saw.) adalah wakaf. Suatu harta benda disebut wakaf apabila manfaat yang dihasilkannya terjadi secara berulang-ulang dan terjadi dalam kurun waktu yang lama atau selamanya.⁸ Seperti halnya tanah wakaf Bpk. Sudarso yang memberikan manfaat berupa tempat untuk belajar dan kegiatan masyarakat. Kemanfaatan yang berulang dan terjadi terus-menerus inilah yang menjadi pahala yang akan terus mengalir untuk wakif.

Kemanfaatan yang berulang tentu disertai dengan pelestarian tanah wakaf yang baik. Keberlangsungan wakaf tersebut harus tetap dijaga dan terus dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Bentuk pelestarian dan

⁸Ahmad Sarwat, *Fiqh Waqaf: Mengelola Pahala Yang Tidak Berhenti Mengalir*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publisng, 2018), Cet. 1, hal. 11.

keberlangsungan wakafnya adalah penjagaan dan pemeliharaan substansi wakaf. Bentuk pelestarian tanah wakaf di MI Sultan Agung Sidomoro terlihat ketika Bpk. Sudarso membeli tanah di belakang madrasah guna memperluas lingkungan madrasah. Selain itu, dari tahun ke tahun MI Sultan Agung Sidomoro berkembang dengan baik di bawah pengelolaan yayasan.

Jariyah yang dikhawatirkan akan hilang oleh Bpk. Sudarso adalah kemanfaatan lahan atau gedung madrasah untuk masyarakat. Seperti yang telah diuraikan dalam bab III bahwa diluar kegiatan belajar mengajar siswa MI Sultan Agung Sidomoro, masyarakat juga diizinkan untuk menggunakan lahan atau gedung madrasah untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Apabila status wakaf beralih kepada pemerintah maka kemanfaatannya akan berkurang. Karena masyarakat akan kesulitan atau bahkan tidak dapat lagi menggunakan madrasah untuk kegiatan mereka. Sedangkan yang diharapkan oleh Bpk. Sudarso adalah tanah dan madrasah tersebut dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat umum, bukan hanya untuk bidang pendidikannya saja.

Selain dari hilangnya hak pakai masyarakat terhadap madrasah, rasa memiliki dan merawat bersama dari masyarakat juga akan hilang. Akibatnya masyarakat akan berkurang rasa kepeduliannya untuk menjaga madrasah dari orang yang ingin menyalahgunakannya.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Status Wakaf di MI Sultan Agung Sidomoro

Alasan-alasan yang disampaikan oleh Bpk. Sudarso tersebut masih dijaga secara konsisten hingga sampai saat ini. MI Sultan Agung Sidomoro masih berstatus swasta. Apabila madrasah beralih status menjadi negeri, maka status pengelolaan wakaf yang dipegang oleh wakif akan hilang.

Sementara itu, para imam mazhab kecuali Imam Maliki telah bersepakat bahwa wakif memiliki hak untuk menjadikan wakaf berada dalam kekuasaannya sendiri. Imam Abu Hanifah memandang bahwa harta benda yang diwakafkan masih tetap menjadi milik wakif. Beliau mendasarkannya pada kewenangan wakif untuk menentukan penggunaan harta benda wakafnya.⁹

Imam Malik tidak membolehkan wakaf berada dalam kekuasaan wakif agar tidak seolah-olah wakif berwakaf untuk dirinya sendiri. Namun dalam hal kepemilikan, Imam Malik berpendapat sama bahwa harta benda wakaf masih menjadi milik wakif. Beliau membedakan antara wakaf yang bersifat selama-lamanya dengan wakaf yang bersifat sementara. Harta benda yang diwakafkan untuk selama-lamanya maka kepemilikannya berpindah menjadi milik Allah. Sedangkan harta benda yang diwakafkan untuk sementara waktu, kepemilikannya masih tetap berada di tangan wakif.¹⁰

⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima ...*, hal. 698-699.

¹⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima ...*, hal. 698.

Kekuasaan terhadap pengelolaan harta wakaf dalam fikih disebut dengan perwalian atau *al-wilayah*. Wakif memiliki hak perwalian terhadap harta yang diwakafkannya secara *absolut* (mutlak). Alasannya adalah karena harta yang diwakafkan sebelumnya adalah hak milik wakif. Sehingga ia adalah orang yang paling paham tentang syarat-syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan perwakafannya.¹¹ Berdasarkan alasan tersebut, kekuasaan Bpk. Sudarso terhadap pengelolaan MI Sultan Agung Sidomoro menurut penulis dapat dibenarkan.

Ketentuan wakif yang bertindak sebagai Nazhir didasarkan pada hadis Nabi saw. yang berbunyi:

..... قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا, قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمْرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمْرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنُ سَبِيلِ اللَّهِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَطْعَمَ غَيْرَ مَثْمُولٍ مَالًا (متفق عليه)¹²

Hadis tersebut seperti yang telah dijelaskan dalam bab II menjelaskan tentang Umar bin Khattab yang diperintahkan oleh Rasulullah saw. untuk menshadaqahkan hasil pengelolaan harta wakaf. Umar yang berstatus wakif juga bertindak sebagai nadzir.¹³ Kemudian dalam Lajnah Bahtsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo Kediri juga telah menjelaskan dalam bukunya Fikih Wakaf Lengkap bahwa

¹¹Nurodin Usman, *Subjek-Subjek Wakaf: Kajian Fiqh Mengenai Wakif dan Nazhir*, Jurnal Cakrawala, Vol. XI, No. 2, hal. 162.

¹²Subulus Salam III,...., hal. 315.

¹³Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf*...., hal. 74.

orang yang menguasai harta wakaf boleh mengelolanya sendiri selama ia paham dengan sistem pengelolaan wakaf.¹⁴

Demikian yang terjadi di MI Sultan Agung Sidomoro. Bpk Sudarso sendiri yang memimpin pengelolaan dan keberlangsungan tanah wakaf sesuai peruntukannya dan menjabat sebagai Ketua Komite Madrasah. Hal ini berarti bahwa Bpk. Sudarso sendiri telah memahami pengelolaan wakaf sesuai syariat Islam. Di bawah pengelolaannya wakaf akan berjalan sesuai dengan peruntukan yang ia harapkan sejak awal.

Peralihan status madrasah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang pendirian madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan penerian madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa penerian madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang selanjutnya disebut Penerian Madrasah adalah kegiatan peralihan status Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dari status yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi status yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kemudian dalam Pasal 7 juga disebutkan bahwa penyelenggara madrasah yang akan menyerahkan madrasah kepada pemerintah, wajib menyerahkan seluruh aset madrasah kepada Kementerian Agama.

¹⁴Lajnah Bahtsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo, *Fikih Wakaf ...*, hal. 62.

Berdasarkan peraturan tersebut, madrasah yang dinegerikan implikasinya adalah seluruh pengorganisasian akan berpindah kepada pemerintah. Aset-aset yang dimiliki oleh madrasah swasta termasuk aset tanah wakaf akan dimiliki dan dilanjutkan pengelolaannya oleh pemerintah.¹⁵ Dengan demikian, perubahan status MI Sultan Agung Sidomoro akan membuat wakif merasa kehilangan hak pengelolaannya terhadap tanah wakaf.

Menurut mayoritas ulama Malikiyyah harta benda wakaf tidak boleh dialihkan, dijual atau dipindahkan sekalipun tidak mendatangkan manfaat kecuali untuk kepentingan atau kemashlahatan umum.¹⁶ Sementara ulama Syafi'i lebih keras dalam melarang pengalihan harta wakaf, karena menurut mazhab Syafi harta benda wakaf harus tetap dipertahankan meskipun hanya memberikan sedikit manfaat.

Ulama Hambali memberikan kelonggaran dalam pendapatnya. Harta benda wakaf dibatasi kebolehan pengantiannya dalam keadaan darurat, tidak diperbolehkan jika tujuannya untuk menambah hasil. Demikian pula dengan ulama Hanafi yang membolehkan penggantian harta benda wakaf selama dapat memberikan kemashlahatan.

Pengalihan status di MI Sultan Agung jika dilihat dari sisi perkembangan madrasah akan dapat memberikan kemashlahatan yang baru. Kemashlahatan atau keuntungan

¹⁵Tohirin dkk, *Perubahan Status Madrasah Swasta Menjadi Madrasah Negeri*, Jurnal Adminitrasi dan Manajemen Pendidikan, Vol. 1, No. 3, September 2018, hal. 271.

¹⁶Syiah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah*...., hal. 131.

tersebut seperti yang telah diuraikan di bab III oleh Bpk. Darnuji selaku Kepala Madrasah MI Sultan Agung. Yaitu pembiayaan perkembangan madrasah yang ditanggung oleh pemerintah. Serta guru-guru madrasah juga lebih makmur dan lebih berpengalaman.

Farida Harun menjelaskan bahwa (1) terjadi perubahan sistem pengelolaan madrasah yang dinegerikan terkait dengan perekrutan, manajemen, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan kesiswaan, (2) pengelolaan madrasah yang sudah dinegerikan mencakup keterbatasan sarana prasarana, rendahnya anggaran dari pemerintah, dan rendahnya kompetensi guru, (3) kebijakan penerangan madrasah membawa pengaruh terhadap meningkatnya potensi akademik dan non akademik siswa serta tingginya animo masyarakat; dan (4) strategi pemerintah meningkatkan mutu madrasah dilakukan melalui perbaikan manajemen kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, pendidik dan tenaga pendidikan, keuangan dan hubungan masyarakat.¹⁷

Madrasah yang berada di bawah naungan pemerintah lebih terjamin mutu pendidikannya. Keberlangsungan finansial madrasah tidak akan dikhawatirkan terputus atau *mandeg*. Jaminan tersebut membuat wakaf akan tetap terjaga kelestarian dan kemanfaatannya. Sehingga amal jariyah bagi

¹⁷Abdul Majir dan Yohanes Kurniawan, *Pengaruh Penerangan Madrasah Terhadap Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan di Man 2 Manggarai, Nusa Tenggara Timur*, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 5 No. 1, Mei 2020, hal. 156-157.

wakif tidak akan hilang karena harta benda wakaf akan tetap memberikan manfaat sesuai peruntukannya.

Menurut Siah Khosyi'ah dalam bukunya Wakaf dan Hibah menjelaskan bahwa para fuqaha meskipun berbeda pendapat tentang definisi wakaf, tetapi mereka tetap berprinsip bahwa wakaf merupakan pengekalan manfaat terhadap harta benda wakaf. Pengekalan tersebut tidak melihat apakah benda tersebut berpindah statusnya dari wakif kepada *mustahiq* atau tidak, misalnya dengan tetapnya status milik wakif.

Oleh karena itu, dari sisi pemanfaatan untuk pengembangan madrasah dapat difahami bahwa pahala jariyah di MI Sultan Agung Sidomoro akan tetap mengalir (tidak hilang) meskipun status wakaf berpindah kepada pemerintah (dinegerikan). Namun apabila melihat dari sisi alasan larangan pengalihan status wakaf terdapat kemashlahatan yang harus dijaga oleh wakif.

Meskipun pengalihan status MI Sultan Agung Sidomoro memberikan kemashlahatan yang lebih terhadap keberlangsungan tanah wakaf, tetapi untuk menghindari adanya kerusakan atau madharat yang tidak diinginkan maka wakif tidak memberikan izin untuk mengalihkan status madrasah.

Menurut penulis pertimbangan untuk menghindari kemudharatan telah sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

ذَرُّءُ الْمَفَاحِيدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemashlahatan.*

Kaidah tersebut telah dijelaskan dalam buku Kaidah-Kaidah Hukum Islam karya A. Ghazali Ihsan bahwa apabila dalam suatu permasalahan berhadapan pilihan antara masalah dan mafsadah, maka yang diutamakan adalah menolak mafsadah. Oleh karena itu, kemashlahatan penegerian MI Sultan Agung Sidomoro harus dikalahkan dan ditinggalkan untuk menghindari mafsadah yang mengancam ketenteraman ahli waris dan hilangnya hak pakai masyarakat.

Jika dilihat dari hukum positif, dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 40 disebutkan sebagai berikut:

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Larangan pengalihan wakaf dalam undang-undang diatas juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 225 tentang Perubahan Benda Wakaf yang disebutkan sebagai berikut:

- (1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
- b. Karena kepentingan umum

Dari kedua hukum positif diatas dapat diketahui bahwa pertukaran, perubahan, atau pengalihan harta wakaf pada dasarnya tidak dapat dilakukan. Namun dalam Pasal 225 ayat 2 KHI dapat difahami bahwa pengalihan status wakaf dapat dilakukan selama wakaf sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan semula atau demi kemaslahatan umum.

Tanah wakaf di MI Sultan Agung Sidomoro masih digunakan sebagaimana tujuan semula, yaitu untuk pendidikan dan kebutuhan gedung bagi masyarakat atau organisasi yang membutuhkan. Apabila tanah wakaf dialihkan kepada pemerintah justru akan mengurangi kemanfaatan dan kemaslahatan wakaf seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Di samping itu, Bpk. Sudarso sendiri sudah merasa puas dengan perkembangan MI Sultan Agung Sidomoro saat ini. Baginya madrasah swasta tidak kalah kualitasnya dengan madrasah negeri. Dan jika MI Sultan Agung Sidomoro dialihkan menjadi negeri akan membuatnya kehilangan hak dan wewenang pengelolaan terhadap madrasah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan wakif melarang peralihan status wakaf karena adanya penawaran peralihan status MI Sidomoro Sultan Agung Sidomoro menjadi madrasah negeri. Alasan wakif yaitu; pertama, wakaf yang boleh dikembangkan adalah wakaf yang berada di bawah atap dan hasil pemanfaatan pohon kelapa menjadi milik wakif untuk memenuhi kebutuhan keluarga wakif. Kedua, dalam tanah wakaf terdapat rumah yang menjadi tempat tinggal keluarga Bpk. Soderi (kakak kandung Bpk, Sudarso). Ketiga, dikhawatirkan akan menutup amal jariyah muslimin muslimat warga desa Sidomoro.
2. Larangan pengalihan status wakaf oleh wakif di MI Sultan Agung Sidomoro menurut hukum Islam telah memenuhi prinsip maslahat. Meskipun pada dasarnya pengalihan status madrasah dapat menjamin kelangsungan kemanfaatan tanah wakaf, namun disisi lain ada kemashlahatan yang harus dijaga. Yaitu keamanan bagi ahli waris atau keluarga wakif dan kemanfaatan tanah wakaf untuk masyarakat sekitar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberi saran agar MI Sultan Agung tetap pada statusnya menjadi madrasah swasta. Namun dengan tetap melakukan pengembangan dan pengelolaan semaksimal mungkin. Agar kualitas dan mutu pendidikan di MI Sultan Agung Sidomoro tetap seimbang seperti madrasah negeri.

C. Penutup

Demikian hasil penelitian yang dapat penulis uraikan. Penulis meyakini dalam laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan sehingga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca. *Amin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Isa. “Peran dan Manfaat Wakaf dalam Pengembangan Pendidikan Islam (Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah, Pesantren al Andalusia Caringin Sukabumi Jawa Barat Indonesia)”, *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam*, vol. 3(1), 2018.
- Aslamiyyah, Suwaibatul. *Wawancara*. Kebumen: 16 April 2021
- Baikhaqi, Iqbal. “Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo Kecamatan Metro Pusat)”, Skripsi IAIN Metro. Lampung: 2019. Tidak dipublikasikan.
- Budiman, Achmad Arief. *Hukum Wakaf: Administrasi, Pengelolaan, dan Pengembangan*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Choeroni, M. *Wawancara*. Kebumen: 14 Januari 2021.
- Darnuji. *Wawancara*. Kebumen: 14 Januari 2021.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma, 2014.
- _____. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: 2005.

_____. *Fiqh Wakaf*. Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bisnis Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.

Fahruroji. *Wakaf Kontemporer*. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019.

_____. “Istibdal Wakaf : Ketentuan Hukum dan Modelnya”, *Jurnal Misykat*, Vol. 02(01), 2017.

Firmansyah, Ahmad. “Hukum Perubahan Status Wakaf (Studi Kasus Masjid Al-Istiqomah wa Hayatuddin Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat)”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2011. Tidak dipublikasikan.

Ghazi (al), Syekh Al-‘Allamah Muhammad bin Qasim. *Fathul Qarib 3 Bahasa*. Terjemahan oleh Ibn Aby Zain. Kediri: Zamzam Sumber Mata Air Ilmu, 2016.

Harahap, Muhammad Yunan. “Wakaf dan Pendidikan Islam Klasik”, *Jurnal Al-Hadi*, vol. II(02), 2017.

Hermawan, Wawan. “Politik Hukum wakaf di Indonesia”, *Jurnal Ta’lim: Pendidikan Agama Islam*, vol. 12(2), 2014.

Hijaj (al), Imam Abi al-Husain Muslim. *Shahih Muslim*. Mesir: Dar-al-Hadits al-Qahirah, 1994.

Huda, Miftahul. *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia)*. Bekasi: Gramata Publishing, 2015.

- Ihsan, A. Ghazali. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Semarang, 2015.
- Isra, Yunal dan Suryani. “Wakaf Produktif (Cash Waqf) dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqashid Al-syari’ah”, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Walisongo*, Vol. 24(1), 2006.
- Kabisi (al), Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*. Depok: Ilman Press, 2004.
- Kasdi, Abdurrahman. *Fiqh Wakaf: Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- _____. “Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia”, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, vol. 1(1), 2014.
- _____. “Pemberdayaan Wakaf Produktif untuk Pengembangan Pendidikan”, vol. 11(1), 2016.
- Kawasati, Riski. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatis*, STAIN Sorong.
- Kementerian Agama RI. *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, 2013.
- Khoerudin, Abdul Nasir. “Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia”, *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan Tazkiya*, vol. 19(2), 2018.

- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf & Hibah: Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lajnah Bahtsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo. *Fikih Wakaf Lengkap: Mengupas Problematika Wakaf, Masjid dan Kenaziran*. Kediri: Lirboyo Press.
- Lendrawati. "Pengalihfungsian Harta Wakaf", *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, vol. 2(01), 2017.
- Majir, Abdul dan Yohanes Kurniawan. "Pengaruh Penegerian Madrasah Terhadap Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan di Man 2 Manggarai, Nusa Tenggara Timur", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, vol. 5(1), 2020.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Terjemahan oleh Masykur A.B dkk. Jakarta: Lentera, 2011.
- Munawar (al), Said Agil Husin. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Permadani, 2004.
- Muslihah. *Wawancara*. Kebumen: 14 Januari 2021.

- Nasir, Muh. Arif Mulyadi. “Analisis terhadap Perubahan Tanah Wakaf menjadi Tanah Industri (Studi Kasus di Desa Sengon Bugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)”, Skripsi UIN Walisongo. Semarang: 2017. Tidak dipublikasikan.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Nawawi (al), Yahya. *Syarah Al-Arbain Al-Nawawiyah*. Surabaya: Ahmad bin Nabhan.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.
- Purwaka, Tommy Hendra. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Atma Jaya (PUAJ), 2007.
- Rahim, Abdan. “Peran Wakaf dalam Pengembangan Pendidikan Islam”, *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, vol. 13(1), 2019.
- Ria, Wati Rahmi. *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*. Bandar Lampung: Aura CV. Naugrah Utama Raharja, 2018.
- Ridlwani, M. Munawwir. *Fiqh Klasik: Terjemah Fathal Mu'in*. Kediri: Lirboyo Press, 2015.

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Rohman, Adi Nur. *Seri Buku Saku: Hukum Wakaf Indonesia*. Bekasi: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah jilid 5*.
- Said, M. Yusuf. “Perubahan Fungsi Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling Al-Irsyad*, vol. 6(2), 2016.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Waqaf: Mengelola Pahala Yang Tidak Berhenti Mengalir*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publising, 2018.
- Suardita, I Ketut. *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*. Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.
- Subulus Salam III. Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Sudarso. *Wawancara*. Kebumen: 12 Januari 2021.
- Suhartini. “Peralihan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Hukum Resam Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah*, vol. 4(1), 2018.
- Supardi. *Metodologi Penelitian*. Mataram: Yayasan Cerdas Press, 2006.

- Suryani, Sri Nurhayati. *Fiqh Wakaf*.
tommy_kuncara.staff.gundama.ac.id, 2 Februari
2021.
- Syairozi, Ahmad. “Alih Fungsi Tanah Wakaf dalam
Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41
Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Babakan
Kecamatan Sandubaya Mataram)”, Skripsi IAIN
Mataram. Mataram: 2009. Tidak dipublikasikan.
- Tohirin, dkk. “Perubahan Status Madrasah Swasta Menjadi
Madrasah Negeri”, *Jurnal Adminitrasi dan
Manajemen Pendidikan*, vol. 1(3), 2018.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Usman, Nurodin. “Subjek-Subjek Wakaf: Kajian Fiqh
Mengenai Wakif dan Nazhir”, *Jurnal Cakrawala*, vol.
XI(2).
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*,. Jakarta:
Sinar Grafika, 2009.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, Darul
Fikir.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Bpk. Sudarso



Wawancara dengan Bpk. Darnuji (Kepala Madrasah) dan Ibu Muslihah



Wawancara dengan Bpk. Choeroni



Wawancara dengan Ibu Suwaibatul Aslamiyyah (Kemenag bidang Penma)



Gedung madrasah tampak depan



Rumah Bpk. Soderi (keluarga wakif)



Gedung madrasah bagian belakang





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50183
Telepon (824)7811201, Faksimili (824)7824991, Website : <http://yah.walisongo.ac.id>

Nomor : B-137/Un.10.1/D/TL.01/1/2021 Semarang, 11 Januari 2021
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth,

Kepala MI Sultan Agung Sidomoro Kecamatan Buluspesantren Kabupaten
Kebumen
di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibentahkan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi mahasiswa kami :

N a m a : Musrifatul Himah
N I M : 1702018005
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"Analisis Alasan Larangan Peralihan Status Wakaf oleh Wakif (Studi Kasus di MI
Sultan Agung Sidomoro Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen)"**

Dosen Pembimbing I : Arlin Lathifah, M.Ag.
Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan
penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di
wayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pengetahuan dan Tanda Tangan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan
Ali Imron



Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 838 6321 6257) Musrifatul Himah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Musrifatul Himah
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 12 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Sidomoro Aren RT 02/RW 02, Kec. Buluspesantren, Kab. Kebumen
Alamat Gmail : musrifatulhimah@gmail.com
Riwayat Pendidikan : - RA Tarbiyatul Masyitoh
- MI Sultan Agung Sidomoro
- MTs Al-Fatah Sidomoro
- MAN 2 Kebumen
- UIN Walisongo Semarang

Semarang, 11 Maret 2021
Penulis

Musrifatul Himah
NIM. 1702016005